MADRASAH

Deskripsi Ringkas Sejarah dan Sistem Pengelolaannya

Oleh:

Alimin Mukhtar

Dzulqa'dah 1431 – Oktober 2010

UNTUK KALANGAN SENDIRI

DAFTAR ISI

بسم الله الرحمن الرحيم

MADRASAH KAUM MUSLIMIN DI MASA SILAM
"Deskripsi Ringkas Sejarah dan Sistem Pengelolaannya"

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam bagi Muhammad Rasulillah, Ahli Bait dan Sahabatnya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari kesalahan.

Ya Allah, mudahkan dan bantulah!

[1]
PENGANTAR

Setiap organisasi memiliki tujuan-tujuan tertentu. Untuk itulah program disusun, sumberdaya dikumpulkan, fasilitas disiapkan, dan struktur organisasi dibentuk. Setiap elemen tersebut harus dipilih secara hati-hati agar memberi daya dukung maksimal terhadap tujuan organisasi, tidak boleh kontraproduktif, tidak relevan atau menghambat.

Sebagaimana dimaklumi, tujuan utama pendidikan Islam adalah menanamkan adab (*ta'dib*) ke dalam diri seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Adab merupakan disiplin fisik, mental dan spiritual yang diperlukan untuk mempersiapkan "lahan yang subur" bagi tumbuhnya benih-benih *hidayah* di dalam hati manusia, dimana *hidayah* merupakan puncak ilmu dan pendidikan yang sesungguhnya. Adab adalah ilmu (*knowledge*) dan nilai (*values*) yang diyakini dan telah "hidup" dalam diri seseorang, sebagai bagian tak terpisahkan dari dirinya dan muncul secara spontan tanpa dipikirkan lagi. Maka, setiap elemen itu harus relevan dengan penanaman adab tsb.

Setelah mencermati sejarah Madrasah yang dibangun kaum muslimin di masa silam, maka secara ringkas dapat disimpulkan dalam daftar berikut:

1. Jabatan-jabatan yang ada dalam lingkup Madrasah adalah:
   - *Waqif* (pewakaf), *nazhir* (pengawas), *mu'assis* (pendiri)
   - *Syaikh* (guru besar), *mudarris* (pengajar utama)
   - *Muhaddits* (ahli hadits), *musnid* (pemegang otoritas *sanad*), *syaikh ar-riwayah* (guru periwayat kitab)
   - *Na'ib* (asisten guru besar)
   - *Mu'id* (pengulang)
   - *Mufid* (pemberi informasi)
   - *Imam* (pemimpin shalat berjamaah)
   - *Mu'adzin* (penyeru adzan)
   - *Muqri'* atau *qari'* (pembaca)
   - *Nahwi* (guru tatabahasa)
   - *Wa'izh* (motivator), *qaashsh* (penutur kisah)
   - *Mutawalli al-kutub* (penguasa literatur), *muwazhzhaf al-maktabah* (pegawai perpustakaan), *khazin al-kutub* (penyimpan literatur), singkatnya: pustakawan
   - *Munsyid* (pelantun syair)
   - *Khadam* (para pegawai dan pelayan).

   Jabatan ini cukup banyak dan detil, namun pada dasarnya – sebagaimana tercatat dalam dokumen wakaf Madrasah Nizhamiyah Baghdad – ada tiga jabatan inti yang paling menentukan arah operasi Madrasah, yaitu: (1) *mudarris,* (2) *wa'izh* dan (3) pustakawan, dimana ketiganya harus dijabat oleh penganut madzhab tertentu sesuai keinginan pewakaf.
2. Jenis murid yang ada di dalamnya adalah:
   - Pelajar reguler (*thalib muntazhim*)
   - Pelajar non-reguler (*thalib ghairu muntazhim*).
3. Fasilitas yang ada di dalamnya adalah:

- ★ *Qa'at ad-darsi* (aula pembelajaran, ruang kelas besar);
- ★ *Maskan* (rumah tinggal, td: asrama santri dan rumah para guru, juga dapur umum dan pergudangan)
- ★ *Maktabah* (perpustakaan)
- ★ *Baitu ash-shalah* (tempat shalat), semacam mushalla atau masjid kecil di dalam kompleks Madrasah
- ★ *Hammam* (kamar mandi)
- ★ *Maristan* (klinik kesehatan).

Tidak setiap Madrasah memiliki semua bangunan ini, namun paling kurang akan terdiri dari tiga bangunan utama, yaitu: masjid, gedung madrasah dan perpustakaan. Kadang, ada tambahan kedai makanan/minuman dan obat-obatan di dalam kompleks Madrasah yang besar.

4. Manajemen pembelajaran dan aktifitas harian Madrasah memiliki kekhasan yang tidak bisa dibandingkan dengan sistem sekolah konvensional. Bergabungnya peran masjid, kelas dan asrama merupakan salah satu aspek terpenting. Di sisi lain, ketiadaan batasan waktu maupun pola hubungan guru-murid yang sangat dekat, turut memberi warna berbeda. Singkatnya, Madrasah adalah sistem pendidikan yang mengintegrasikan penanamam ilmu, pembiasaan ibadah, sekaligus pematangan tingkah laku dan kepribadian, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dari sebuah sistem Madrasah pada kenyataannya adalah "manusia lengkap" yang dicita-citakan Islam, bukan hanya sarjana yang terampil secara akademis tetapi – pada saat bersamaan – spiritualnya lemah dan berkepribadian rapuh.
5. Dalam hal pembiayaan, Madrasah menggunakan sistem wakaf, yang biasanya diserahkan oleh *waqif* kepada *nazhir* di awal tahun dan akan diaudit oleh lembaga resmi yang disebut dengan *hisbah* pada akhir tahun. Penyerahan ini dalam bentuk uang tunai, yang merupakan hasil dari wakaf berupa tanah produktif (pertanian) atau toko yang disewakan. Siswa tidak membayar apapun, namun sebaliknya memperoleh jatah tertentu sesuai kemampuan wakaf Madrasah. Biasanya, jatah itu berupa dua kali makan sehari, kertas, tinta, dan pakaian (setahun sekali). Mereka juga mendapat hak satu kamar pribadi per orang. Hak ini dibatasi oleh ketentuan tertentu dalam dokumen wakaf (*syuruth al-waqfi*), yang mengatur kewajiban pelajar selama berada di Madrasah. Jika ia melanggar atau tidak berdisiplin, ia akan dikeluarkan dan beasiswanya dicabut.
6. Istilah "Madrasah" dalam risalah ini mengacu pada universitas, perguruan tinggi, atau paling tidak lembaga pendidikan menengah tingkat atas, sebelum memasuki jenjang kesarjanaan. Untuk level dasar biasanya disebut *kuttab*, dan akan dibicarakan secara khusus.

Risalah ringkas ini akan mengulas komponen-komponen Madrasah diatas dan kaitannya dengan tujuan lembaga dimaksud, yang disarikan dari sejarah berbagai lembaga pendidikan zaman klasik Islam, untuk memancing inspirasi bagi penerapannya dalam konteks modern. Sebagian materi di dalamnya mengacu pada beberapa Madrasah di zaman pemerintahan keluarga Ayyubiyah (abad VI-VII Hijriyah/XII-XIII Masehi), khususnya di Mesir; juga Madrasah Nizhamiyah (Baghdad, Nisyapur, Isfahan, dll) yang lebih tua beberapa dekade sebelumnya.

[*]

[2]
SEJARAH RINGKAS MADRASAH

Madrasah bukan satu-satunya lembaga pendidikan dalam sejarah Islam, dan bukan pula yang pertama hadir. Selain Madrasah, tercatat adanya *kuttab, masjid-khan, zawiyah, khanqah, ribath, dar al-qur'an, bayt al-hikmah,* dan *dar al-hadits,* selain perpustakaan dan observatorium. Masing-masing memiliki peran tersendiri dalam pengembangan dunia intelektual. Sementara, universitas (*al-jami'ah*) adalah evolusi lebih lanjut dari Madrasah dan gabungan lembaga-lembaga lain, yang biasanya bermula dari lembaga pendidikan tinggi di sekitar Masjid Jami'.

Kuttab adalah lembaga pendidikan dasar, dan biasanya terdapat di perkampungan kaum muslimin, yang diselenggarakan di pekarangan sekitar masjid, di dekat pasar, atau di rumah pribadi pengajar. Tentu saja, tidak ada sarana-prasarana fisik yang rumit, sebab tujuan maupun cakupannya sangatlah bersahaja. Tentang *kuttab* ini akan dibahas pada bab tersendiri.

Masjid-khan adalah kelanjutan dari pendidikan konvensional (*halaqah*) di masjid-masjid. Kata *"khan"* berarti penginapan, atau asrama. Jadi, *masjid-khan* adalah masjid yang dilengkapi asrama bagi pelajar yang menimba ilmu disana.

Dar Al-Qur'an adalah pelanjut sistem *kuttab*. Disini, seiring berkembangnya studi-studi Al-Qur'an, dibangunlah lembaga khusus yang mengkaji *qira'at, asbabun nuzul, nasikh-mansukh, tafsir,* dsb. Sebagian *Dar Al-Qur'an* pada mulanya menginduk pada Madrasah, sebelum akhirnya dipisah. Kira-kira beriringan dengan dibukanya *Dar Al-Qur'an,* sekitar abad VI H/XII M, dibuka pula *Dar Al-Hadits* yang memberikan penekanan pada studi hadits.

Adapun *khanqah, zawiyah,* dan *ribath*, adalah lembaga-lembaga yang dikelola kaum Sufi. Istilah *khanqah* mungkin berasal dari bahasa Persia, walau tidak terlalu jelas artinya. *Zawiyah* artinya "sudut", yakni tempat khusus bagi Sufi untuk ber-*khalwat* serta menempa diri (*mujahadah* dan *riyadhah*). *Ribath* artinya "bersiaga", dan mulanya adalah lembaga pendidikan di barak-barak kaum *mujahidin* di perbatasan dengan garis depan musuh (*tsaghr*). Aktifitas berjaga ini disebut *murabathah*. Seiring menetapnya garis perbatasan, barak-barak berubah menjadi pemukiman dan *ribath* mengambil bentuknya yang baru.

Tentang *bayt al-hikmah,* sepertinya ia adalah perpustakaan yang kemudian menyelenggarakan kajian setingkat *college,* walau tidak berkembang luas. Kasus serupa terjadi pada observatorium, yang tentu kajiannya berhubungan erat dengan astronomi.

Madrasah sendiri sebenarnya merupakan bentuk paling lengkap dari lembaga pendidikan, karena di dalamnya bisa berafiliasi bermacam ilmu dan level. Kehadiran bangunan khusus pembelajaran, sebenarnya merupakan kompromi dari proses evolusi pendidikan dalam dunia Islam. Pada periode awal, ketika pendidikan lebih bersifat individual dan merupakan inisiatif perseorangan, *halaqah* bisa diselenggarakan di masjid, dan umumnya terbatas mengajarkan materi-materi keagamaan seperti Al-Qur'an dan hadits. Ada nuansa ibadah dan dzikir yang kental di dalamnya. Namun, ketika materi pendidikan telah berkembang, pembelajaran di masjid terkadang tidak bisa lagi dilakukan. Sebab, aktifitas pembelajaran menjadi lebih hiruk-pikuk, sementara masjid menuntut adanya ketenangan dan suasana sakral.

[*]

[3]
LEMBAGA “KUTTAB”

Kuttab adalah lembaga pendidikan tingkat dasar, kalau boleh dibilang begitu. Sebab, menurut Ahmad Amin, dalam *Dhuha al-Islam*, sebagaimana dikutip Hasan Asari, *“…pendidikan [Islam] tidak memiliki periodisasi tertentu. Maka, tidak ditemui [apa yang disebut dengan] pendidikan dasar atau ibtida’iyah, pendidikan menengah, dan sebagainya. Yang ada adalah satu periode yang utuh. [Pendidikan] berawal dari kuttab atau dengan bimbingan guru khusus, dan berakhir dengan halaqah di masjid.”*

Mulanya, *kuttab* berlangsung di rumah-rumah para guru (*mu’allim, mu’addib*) atau pekarangan sekitar masjid. Pembelajaran tidak dilakukan di dalam masjid karena pesertanya adalah anak-anak kecil. Pertimbangan ini tentu sangat dimaklumi.

Ada 2 jenis *kuttab.* Yang pertama khusus mengajarkan baca-tulis, dan biasanya menggunakan teks Al-Qur’an atau syair Arab sebagai materinya. Ini berkembang pada periode awal Islam, dimana umumnya diajar oleh non-muslim, karena kaum muslimin yang menguasai baca-tulis masih sangat sedikit. *Kuttab* jenis kedua berkembang lebih akhir, yang berfungsi sebagai tempat pengajaran Al-Qur’an dan dasar-dasar agama Islam, dan diajar para *qurra’*. Usia untuk memasuki *kuttab* tidak ditentukan, tetapi pada umumnya dimulai pada usia 5 tahun, walau ada juga yang baru memasukinya pada usia 10 tahun. Materinya pun tidak benar-benar seragam di berbagai belahan dunia muslim. Ada yang menekankan pada baca-tulis, hafalan Al-Qur’an, hadits, dll.

Pada umumnya, anak-anak sudah menyelesaika level *kuttab* sebelum mereka memasuki usia baligh, dan kebanyakan sudah menghafalkan sejumlah besar atau seluruh Al-Qur’an. Setelah itu, mereka akan diarahkan kepada dua jalur utama. ***Pertama,*** anak-anak berbakat akan segera memasuki *halaqah-halaqah* di masjid atau Madrasah, dan memulai karirnya sebagai sarjana. Pada usia ini pula sebagian mereka mulai mengembara untuk mencari hadits dan menemui guru-guru terbaik di berbagai belahan dunia Islam. ***Kedua,*** anak-anak yang tidak berbakat akan segera magang kepada ahli-ahli profesi tertentu untuk mempelajari keahlian sebagai sumber penghidupannya kelak. Dalam konteks modern, ini bisa disamakan dengan sekolah kejuruan dan teknik. Al-Ghazali dan Ibnu Sina menekankan bahwa seharusnya guru yang mengarahkan anak-anak sesuai potensinya, bukan membiarkan mereka memilih sendiri apa yang diinginkannya.

Ada dua tugas mendasar yang dijalankan *kuttab.* ***Pertama,*** mempersiapkan anak menyambut usia baligh, yakni agar mereka benar-benar siap menjalankan kewajiban agamanya dengan dilandasi ilmu, kesadaran dan pembiasaan yang baik. ***Kedua,*** mempersiapkan dasar-dasar ilmiah bagi anak-anak berbakat untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi.

Tugas kedua diatas berkaitan erat dengan materi dalam *halaqah* dan Madrasah yang bersifat “tingkat lanjut”, sehingga seorang pelajar pemula harus benar-benar dipersiapkan dalam bahasa Arab, sastra dan pengetahuan dasar Al-Qur’an dan Sunnah. Jika tidak, mereka akan gagal memperoleh manfaat dari *halaqah*. Biografi para ulama’ terkenal menunjukkan bagaimana mereka mempersiapkan diri memasuki *halaqah* dengan menghafal dan mengkaji buku-buku ringkas yang memuat kaidah-kaidah dasar berbagai disiplin ilmu. Oleh karenanya, berkembang aneka literatur kecil yang merangkum kaidah-kaidah dimaksud dalam bentuk *nazham*, atau semacam bait-bait syair pendek yang bisa dihafal dengan irama tertentu, mirip nyanyian. Misalnya, *al-‘Imrithy* dan *Alfiyah Ibnu Malik* di bidang nahwu, *Bayquniyah* di bidang hadits, *Manzhumah at-Tafsir* di bidang ‘Ulumul Qur’an, dsb. Ada juga buku-buku dasar yang ditulis dalam bentuk uraian, seperti *Matn al-‘Izzy* di bidang shorof, *Matn al-Ajrumiyah* di bidang nahwu, *Matn al-Waraqat* di bidang ushul fiqh, *Matn al-Ghayah wat Taqrib* di bidang fiqh, atau *al-Arba’in an-Nawawiyah* di bidang hadits.

Secara teori, persyaratan menjadi guru di *kuttab* sebenarnya cukup “hebat”, namun dalam praktik seringkali *kuttab* hanya diasuh oleh seorang guru yang sangat bersahaja, dan bahkan menjadi bahan ejekan karena kelemahannya. Ibnul Ukhuwwah mencatat, bahwa syarat pengajar anak-anak yang lolos dalam sistem *hisbah* (semacam akreditasi & standarisasi), adalah:

1. Berkepribadian baik (*ahl ash-shalah*).
2. Pandai menjaga dirinya dari yang haram dan maksiat (*ahl al-‘iffah*).
3. Bisa dipercaya (*ahl al-amanah*).
4. Hafal Al-Qur’an (*hafizh lil kitab al-‘aziz*).

5. Mempunyai tulisan tangan yang baik (*hasanu al-khathth*).
6. Mengerti ilmu hitung (*yadri al-hisab*).
7. Lebih baik lagi, sudah menikah (*muzawwaj*).
8. Penyayang anak-anak kecil (*yataraffaq bi ash-shaghir*).

Beliau juga menyatakan bahwa para lajang dilarang keras membuka kelas pengajaran bagi anak kecil, kecuali:

1. Sudah berusia lanjut (*syaikhun kabir*).
2. Dikenal taat beragama dan berkepribadian baik (*qad isytahara bi ad-diin wal khayr*).
3. Memegang lisensi atau izin mengajar yang diakui (*tazkiyyah mardhiyyah*).
4. Telah teruji kemampuan atau kualifikasinya untuk mengajar (*tsubutu ahliyyatihi*).

[*]

[4]
JENIS DAN TUGAS PEJABAT DI LINGKUNGAN MADRASAH

1. Gambaran umum

Imam adz-Dzahaby, dalam *Tarikh*-nya mencatat bagaimana tahap akhir pembangunan Madrasah Mustansiriyah dan awal operasionalnya, *"Pada tahun itu (631 H) Madrasah Mustansiriyah di Baghdad selesai dibangun, dan kitab-kitab diboyong kesana sejumlah 160 muatan. Jumlah fuqaha' (pelajar) di dalamnya adalah 248 orang dari empat madzhab, 4 orang mudarris, seorang syaikh (guru besar) hadits, seorang syaikh nahwu, seorang syaikh kedokteran, dan seorang syaikh fara'idh. Disanalah syaikh al-hadits Abul Hasan bin al-Qathi'iy digaji. Disana dibagikan pula roti, makanan masak, kue-kue dan buah-buahan …… Untuk setiap mudarris ditetapkan 4 orang mu'id, dan 62 orang faqih (pelajar), dan di rumah yang menempel bersebelahan dengan Madrasah tinggal 30 anak yatim yang dituntun (menghafal Al-Qur'an)."*

Uraian singkat diatas menggambarkan bahwa ada sejumlah jabatan yang ditetapkan dalam sebuah Madrasah, sebagai staf-staf utama yang mendukung operasionalnya. Dalam berbagai kitab biografi, kita akan menemukan para ulama' yang di belakang namanya diakhiri dengan gelar-gelar tertentu, seperti *al-imam, al-muqri', al-mu'adzin, al-muhaddits, al-mu'id,* dan lain sebagainya. Tentu saja, umumnya mereka berkarir dalam lembaga-lembaga pendidikan. Orang-orang ini, biasanya tidak menekuni profesi "umum", seperti berdagang atau kerajinan. Secara khusus mereka mengajar dan bertugas di Madrasah, sedangkan kehidupan mereka telah dicukupi melalui wakaf. Namun, sebagian *syaikh* diketahui merangkap sebagai Qadhi, Mufti, atau Khathib di Masjid Jami'.

Stanton dan Syalabi mencatat, bahwa mereka didukung oleh sistem wakaf yang sangat baik. Sebagian mereka memang benar-benar kaya, walau umumnya termasuk kelompok berpenghasilan menengah. Hanya saja, hampir tidak ada bukti bahwa mereka menekuni profesi guru atau memasuki dunia Madrasah karena motif-motif ekonomi. Perkecualian memang selalu ada, namun orang semacam ini pasti dikecam secara pedas. Karena mencari ilmu merupakan tugas ibadah yang diperintahkan agama, maka orang-orang yang berkecimpung di dalamnya melakukan hal itu karena dedikasi dan ketertarikan murni terhadap kehidupan intelektual. Ibnul Ukhuwwah, yang menulis pedoman *hisbah* (semacam akreditasi & standarisasi profesi), pada bagian *"pengajar anak-anak"* – misalnya – menulis, "Ketahuilah, bahwa guru (*al-mu'addib*) adalah profesi atau matapencaharian yang paling agung, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam, "Sebaik-baik kalian adalah siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an."* Dalam hadits yang lain dinyatakan, *"Sebaik-baik orang yang berjalan di muka bumi adalah para guru (al-mu'allimun), yaitu orang-orang yang memperbaharui agama ini setiap kali ia menjadi lusuh dan terlantar."* Walaupun derajat hadits yang kedua ini *maudhu'* (palsu), namun kedudukan guru benar-benar dihormati dalam masyarakat muslim.

2. ***Waqif*** **(الواقف),** ***Mu'assis*** **(المؤسّس) dan** ***Nazhir*** **(الناظر)**

Waqif (pewakaf) atau *mu'assis* (pendiri) biasanya tokoh berpengaruh atau hartawan, tidak mesti ilmuwan. Seringkali ia adalah pejabat tinggi negara. Ia mewakafkan atas nama pribadi, walau jelas juga memanfaatkan posisinya untuk "melindungi" Madrasah yang ia dirikan. Wakaf pada dasarnya hak milik kaum muslimin, bukan pemerintah, sehingga sangat jarang bisa diintervensi penguasa.

Pada umumnya, *waqif* mendedikasikan pembangunan Madrasahnya bagi seorang ulama' besar yang ia pandang mampu memelihara nilai-nilai Islam. Artinya, keberadaan ulama' dimaksud merupakan pendorong dan benih Madrasah ybs. Jadi, motifnya adalah ibadah dan pengabdian kepada Islam, bukan mencari keuntungan. Madrasah bukan lembaga investasi dan bisnis sebagaimana banyak bermuculan di masa kita sekarang. Sebab faktanya, seluruh biaya Madrasah justru ditanggung oleh wakaf, termasuk gaji *syaikh,* para *khadam* dan pejabat lain, bahkan beasiswa bagi semua pelajar di dalamnya.

Wakaf disertai dokumen ketentuan (*syuruth al-waqfi*), yang memuat tujuan pendirian Madrasah dan berimplikasi langsung pada syarat pengajar yang boleh mengajar maupun materi yang akan diajarkan di dalamnya, misalnya harus bermadzhab Syafi'i dan khusus pengajaran Al-

Qur'an, hadits, atau fiqh. Kadang, disana disertakan pula amalan-amalan tertentu yang harus dijalankan oleh *syaikh* maupun warga Madrasah setiap harinya.

Karena *waqif* seringkali sibuk menangani urusan lain, atau memiliki Madrasah lain di tempat terpisah, biasanya pengelolaan dan pengawasan harian diserahkan kepada seorang *nazhir* (pengawas). Ia yang mengelola wakaf agar mencukupi kebutuhan Madrasah selama setahun. Contohnya, Perdana Menteri Nizhamul Mulk menyalurkan 10.000 dinar untuk biaya operasional Madrasah Nizhamiyah Isfahan selama satu tahun. Dengan kurs Rp 1.583.800,- per dinar (kurs Okt. 2010), maka kucuran dana ini bernilai lebih dari 15,8 milyar rupiah/tahun!! Diketahui, jumlah pelajar Madrasah Nizhamiyah Baghdad – yang terbesar saat itu – sekitar 300 orang, demikian pula yang di Nisyapur. Kemungkinan, jumlah pelajar di Isfahan tak jauh berbeda.

Sepertinya, *nazhir* bukanlah sosok tersendiri, namun sekaligus diserahkan ke tangan *syaikh* atau *mudarris.* Kesimpulan ini didasarkan pada syarat *nazhir* yang cukup "fantastis". Tercatat pula bahwa seorang *syaikh* digaji terpisah untuk tugas *nazhir* ini. Dengan kata lain, ia menerima dua gaji berbeda untuk dua jabatan tersebut.

Menurut an-Nablusiy syarat *nazhir* adalah, sbb: *"Seyogyanya dia adalah seseorang yang 'alim, sangat menguasai dan diakui otoritasnya dalam berbagai disiplin ilmu, memiliki keutamaan perilaku dan adab, mulia keinginannya, dan dihormati kedudukannya. Sebab, ia akan memerintah (baca: mengelola) para ulama', fuqaha', qurra', muhadditsin, tokoh-tokoh terpandang (fudhala'), para khathib, para pemuka (mutashaddirin), para guru (mudarrisin), dan para imam masjid. Ia secara mutlak dan berdiri sendiri bebas memilih apa yang dikehendakinya. Otorisasi yang diberikannya bisa dijalankan tanpa harus menunggu persetujuan penguasa dan tanpa harus sepengetahuannya. Sebab, biasanya, ia bebas secara mutlak (membiarkan) apa yang ia inginkan pada orang yang ia inginkan, dan menetapkan pilihannya itu pada orang yang ditunjuknya – dengan lebih dikuatkan lagi – juga untuk para ahli warisnya. Maka, orang yang memiliki kedudukan seperti ini, yang dipercaya semisal ini, yang menjadi wali (pemimpin) atas sekelompok orang yang sekaliber ini (yakni, para ulama', fuqaha', dst), seharusnyalah ia termasuk orang yang dikenal luas taat beragama, (memiliki) senioritas dalam ilmu, bersih, selalu menjaga diri, baik riwayat hidupnya, dan memiliki keahlian ilmiah tertentu yang dengannya ia bisa mengenali siapa-siapa yang layak mengajar, tampil di muka forum, berkhutbah, menjadi imam masjid, berikut syarat-syarat yang diperlukan untuk memangku jabatan-jabatan dimaksud. Ia harus orang terjauh dari dominasi hawa nafsu dan menerima suap (risywah), yang justru akan mempermalukan dan menjatuhkan martabatnya sendiri di hadapan sekelompok orang diatas (yakni, para ulama', fuqaha', dst). Ia juga seharusnya seseorang yang layak untuk sering didatangi oleh para ulama', qurra', dan tokoh-tokoh terpandang."*

Adapun as-Subki, beliau menulis tentang *nazhir* juga, sbb: *"diantara kewajibannya adalah menjaga kelestarian ('imarah) dan mengembangkan (tanmiyah). Menurut para ulama' Syafi'iyah, seorag wali anak yatim tidak diharuskan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mengembangkan harta. Ia hanya berkewajiban untuk mengembangkannya dalam kadar tertentu selama pembelanjaan dan pembayaran gaji tidak menghabiskan pokok harta. Inilah yang benar. Namun, jika lebih dari itu, maka itu merupakan bentuk mensyukuri nikmat. Diantara kerusakan yang umum terjadi adalah Madrasah yang tidak membatasi jumlah fuqaha' yang tinggal di dalamnya, sehingga Qadhi atau Nazhir menempatkan orang-orang di dalamnya lalu menetapkan untuk mereka jumlah (gaji) tertentu yang melebihi jumlah keseluruhan pemasukan Madrasah. Maka, bolehkah menempatkan orang melebihi jumlah itu? Ibnu Rif'ah berkata, "Tidak boleh." Syaikh al-Imam berkata, "Demikian pulalah pendapat yang saya pegangi, dengan syarat jika di Madrasah itu telah ditetapkan jumlah (gaji) tertentu bagi pada fuqaha'-nya. Namun, jika ditetapkan – misalnya – sepuluh orang fuqaha' dan tidak ada kadar atau bagian tertentu dari wakaf yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam dokumen mereka – dan inilah yang umum terjadi pada Madrasah-madrasah yang tidak memiliki batasan tertentu – maka hal itu tidak masalah. Termasuk kerusakan (yang umum terjadi) adalah Nazhir Wakaf yang menyewakan toko rusak atau sejenisnya dengan syarat penyewa harus memperbaikinya dari hartanya sendiri, dan biaya yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai uang sewanya. Ini adalah sewa-menyewa yang batil (tidak dibenarkan), sebab toko itu pada saat (transaksi) tidak bisa dimanfaatkan. Adapun jika toko itu bisa berfungsi kemudian disewakan dengan harga tertentu, kemudian ia mengizinkan penyewa untuk merenovasinya atas biaya sendiri, maka dibolehkan. Ar-Rafi'i menegaskan hal ini pada permulaan bab sewa-menyewa. Tidak diperbolehkan juga menyewakan pemandian dengan*

mempersyaratkan bahwa periode ketika tidak bisa dipergunakan – misalnya, karena renovasi atau yang lain – dihitung sebagai tanggungan penyewa, bukan pemilik."

3. *Syaikh* (الشيخ) atau *Mudarris* (المدرس)

Yakni, "guru besar" atau "pengajar utama" di sebuah Madrasah. Seringkali Madrasah dibangun khusus untuk seorang *syaikh* atau *mudarris* tertentu, dan banyak diantaranya menjadi terkenal dengan nama *syaikh* yang mengajar disana, seperti Madrasah Ibnul Anjab yang diasuh oleh al-Imam al-Hafizh Abul Hasan 'Ali Ibnul Anjab al-Maqdisi al-Iskandarany al-Maliki (w. 611 H), Madrasah Ibnu Syas yang diasuh oleh *qadhi al-qudhat* Taqiyuddin Abu 'Ali Husain bin Syarafuddin Ibnu Abil Fadhl bin Syas, atau Madrasah Ibnu Rasyiq yang diasuh *qadhi al-qudhat* 'Alamuddin Ibnu Rasyiq. Boleh dikata, *syaikh* adalah benih Madrasah, dan karenanyalah Madrasah dibangun.

Umumnya, para pewakaf – dengan niat menyebarkan agama dan menghidup-hidupkan ilmu – meminta seorang *syaikh* terkenal dan mumpuni untuk mengajar. Untuk itu, mereka menyiapkan segala sesuatunya. Para *syaikh* ini biasanya seorang ulama' termasyhur, seperti Hujjatul Islam Al-Ghazali yang dipilih memangku Madrasah Nizhamiyah Baghdad, atau guru beliau (Imam al-Haramain al-Juwainy) yang diangkat sebagai *syaikh* Madrasah Nizhamiyah Nisyapur. Pemilihan *syaikh* biasanya berkait erat dengan madzhab fiqh yang dianut pewakaf, dan hal itu seringkali dicantumkan secara eksplisit dalam *syuruthu al-waqf.* Memang, biasanya seorang *syaikh* adalah ulama' fiqh atau punya keahlian fiqh yang menonjol – walau kemungkinan juga menguasai bidang-bidang lain – sehingga seringkali dijabat oleh para Qadhi.

Dengan mengamati kualifikasi *syaikh* dan kenyataan ilmiah dari Madrasah itu, kita menyadari bahwa proses pembelajaran disana memiliki gambaran yang sangat berbeda dengan sekolah-sekolah konvensional modern. Saat itu, seorang *syaikh* adalah pakar otoritatif dalam beberapa disiplin ilmu sekaligus, sehingga reputasi Madrasah yang dipimpinnya sangat tergantung kualifikasi ilmiahnya. Semakin banyak ilmu yang dikuasai seorang *syaikh*, maka semakin banyak pula pelajar yang berminat untuk datang dan menimba ilmunya. Dengan demikian, Madrasah akan semakin ramai, dan – bagi pewakaf – ini sangat menggembirakan karena akan memperbesar pahalanya di sisi Allah. Inilah uniknya sistem wakaf, bahwa yang membuat gembira adalah pahala di akhirat, bukan pemasukan finansial dari pelajar yang semakin banyak.

Dalam sehari, *syaikh* akan mengajar beberapa materi secara bergantian, di sebuah *halaqah* besar dalam masjid atau *qa'ah* (aula), mulai penghujung pagi sampai siang, dan mungkin dilanjutkan sorenya. Materi-materi akan diurutkan menurut hirarki kemuliaannya, misalnya: dimulai dari Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya, hadits dan ilmu-ilmunya, lalu ushuluddin (akidah), fiqh, bahasa, sejarah, debat, dll; tergantung ilmu apa yang dikuasai *syaikh*-nya. Jika *syaikh* berhalangan, pembelajaran dikendalikan oleh para *na'ib.* Di siang hari, sebagian pelajar melanjutkannya dengan riset atau bekerja mencari nafkah, sebab diantara mereka ada juga yang sudah menikah.

Pada malam hari, akan berlangsung *halaqah-halaqah* kecil yang biasa disebut *majlis mudzakarah* (forum untuk saling mengingatkan). *Mudzakarah* adalah sistem belajar mandiri dimana para pelajar akan mengulang kembali apa yang telah disampaikan *syaikh* tanpa kehadiran gurunya. Terkadang, *majlis mudzakarah* dari para pelajar tingkat tinggi akan dihadiri para pelajar dari level di bawahnya, karena disana ia akan mendapat banyak sekali manfaat dan kemajuan. Tetapi, para pelajar tingkat lebih rendah ini hanya menjadi pendengar dan tidak berhak angkat suara di dalamnya. Inilah alasan mengapa dalam buku-buku Adab Pelajar sering ada pesan agar para murid tidak menghadiri majelis-majelis yang ia belum siap mencerna isinya. Umumnya, disinilah peran para *mu'id* dan *mufid* dimulai. Kualifikasi dan jenis beban yang diemban para *mu'id* dan *mufid* ini ditentukan oleh *syaikh* setelah melihat murid-murid terbaiknya. [Baca juga pasal tentang kedua hirarki akademis ini, di bawah].

Halaqah yang diasuh *syaikh* ini bersifat terbuka, dalam artian bisa diikuti siapa saja yang berminat untuk ikut. Selain para pelajar reguler yang secara resmi menjadi siswa Madrasah ybs (dan, mereka ini memang wajib ikut), orang-orang yang ikut bergabung dalam *halaqah* ini bisa datang dari berbagai kalangan dan usia. Ia pun tidak terikat kewajiban harus datang pada pertemuan sebelum maupun sesudahnya. Tidak heran, para pejabat tinggi negara, putra-putri

sultan, para ulama' termasyhur, juga rakyat jelata dengan latar belakang apapun, bisa bergabung disini. Sejarah mencatat bagaimana khalifah Harun Ar-Rasyid ikut bergabung dalam *halaqah* Imam Malik di Madinah, Perdana Menteri Nizhamul Mulk ikut mendengarkan kuliah Imam Al-Ghazali di Madrasah Nizhamiyah di Baghdad dan bahkan turut mencatat materinya, demikian pula Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi – serta putranya, al-Malik al-'Aziz – bersedia melakukan perjalanan dari Kairo ke Iskandariyah untuk mendengarkan kuliah Al-Hafizh as-Silafy disana. Ini pula yang melatari mengapa banyak sekali ulama' besar di masa silam yang menjadi guru dari seorang ulama' lain, tetapi juga pernah menjadi muridnya di saat berbeda; atau menjadi "teman seperguruan" dari muridnya karena sama-sama pernah berguru dari ulama' lain di masa hidup mereka. Seringkali telah terjadi "pertukaran ilmu" dalam pola hubungan yang unik ini.

Pemilihan *syaikh* ada di tangan *waqif* dan *mu'assis* Madrasah, atau para *nazhir* (pengelola) yang menggantikannya. Dalam kasus *nazhir* yang sekaligus *syaikh,* biasanya ia akan menunjuk penggantinya menjelang wafat. Ia sepenuhnya independen dalam pemilihan ini, dan bebas memilih siapa saja yang dipandangnya layak untuk memangku jabatan tersebut. Biasanya, pemerintah tidak bisa mencampurinya. Kriteria *syaikh* sendiri sudah ada dalam *syuruthu al-waqfi*.

Menurut Stanton, juga beberapa penulis lain, peristiwa pengangkatan seorang *syaikh* sangatlah penting bagi sebuah Madrasah, dan seringkali dihadiri para pejabat. Bahkan, khalifah sendiri bersama para pengiringnya turut hadir, bila yang diangkat adalah seorang ulama' terkenal. Disini, *syaikh* akan menyampaikan pidato peresmian di hadapan publik, dan umumnya dicatat baik-baik oleh murid-murid Madrasah ybs. Reputasi dan kedalaman ilmu sang *syaikh*, juga kesan dari penampilan pertama ini sangat menentukan sejarah Madrasah selanjutnya.

Seorang *syaikh* terkadang juga memangku jabatan lain di luar Madrasah, atau merangkap di beberapa Madrasah sekaligus, seperti *qadhi* (hakim), *mufti*, *khathib*, dsb. Akan tetapi, mereka tidak bekerja mencari nafkah karena telah dicukupi oleh wakaf. Misalnya, Syaikh al-'Izz bin 'Abdissalam yang mengasuh Madrasah Shalihiyah ternyata juga menjabat *qadhi* dan *khathib* di Masjid Jami' (Kairo). Atau, Qadhi Imaduddin Ibnus Sakary yang merangkap sebagai guru besar di tiga Madrasah (ash-Shalahiyyah, al-Masyhad al-Husaini, dan Manazil al-'Izz), sekaligus sebagai *qadhi* dan *khathib* di Masjid Jami' al-Hakimy. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani – penulis *Fathul Baary* – juga tercatat memangku jabatan kenegaraan dan akademis di beberapa tempat berbeda.

Terkadang, kedudukan *syaikh* ini bersifat turun-temurun, dalam arti bisa diwariskan. Namun, ia tetap berada dalam koridor *syuruthu al-waqfi*, karena Madrasah bukan milik *syaikh* ybs. Pewarisan ini selalu didasarkan pada kelayakan pribadi yang dikehendaki untuk memangkunya. Ketika tidak ada keturunan *syaikh* yang layak, maka jabatan itupun diserahkan kepada orang lain. Misalnya, Syaikh al-'Izz bin 'Abdissalam ditanya oleh Sultan Mesir menjelang wafatnya: siapa diantara anak-anaknya yang layak menggantikan? Beliau meminta maaf karena tidak ada yang layak, lalu menunjuk Qadhi Tajuddin bin Bintul A'azz untuk menggantikan posisinya.

Syaikh memiliki prestise luar biasa. Ketika ia meninggalkan Madrasah untuk urusan tertentu, ditunjuklah seorang *na'ib* (pengganti, asisten) untuk menjalankan tugas-tugasnya sampai ia kembali. Jabatan ini diadakan guna meredam kecenderungan kultus dan penghormatan berlebihan kepada *syaikh*, sebab terkadang para murid tidak mau menerima pelajaran selain dari *syaikh*-nya. Di sisi lain, pembelajaran bisa tetap berjalan normal meski tanpa kehadiran *syaikh.*

Syaikh biasanya tinggal dalam kompleks Madrasah bersama keluarganya, dalam rumah yang telah disediakan. Tempat tinggal ini bersifat hak pakai saja, alias "rumah dinas". Dilaporkan bahwa 'Imaduddin bin as-Sakary mengeluhkan pencopotannya sebagai *syaikh* dari Madrasah Manazil al-'Izz, dan hal pertama yang menjadi keluhannya adalah kenyataan bahwa ia harus meninggalkan rumah yang menjadi tempat tinggal keluarganya, padahal jumlah mereka cukup banyak.

Adapun di lembaga pendidikan dasar atau *kuttab*, pengajarnya disebut sebagai *mu'allim* atau *mu'addib*. Istilah terakhir ini biasanya secara khusus dilekatkan kepada pendidik putra-putra khalifah atau pejabat tinggi negara, sedang *mu'allim* bersifat umum. As-Subki menulis, sbb: *"seyogyanya ia seseorang yang benar akidahnya. Sungguh banyak anak kecil yang tumbuh besar sementara akidah mereka rusak, disebabkan para faqih yang mengajari mereka pun demikian. Hal yang harus diperhatikan oleh para orangtua adalah mencermati akidah guru dari anak-anaknya,*

sebelum ia meneliti agamanya dalam masalah-masalah furu'iyah. Setelah akidah, barulah ia meneliti agamanya dalam masalah-masalah furu'iyah. Diantara kewajiban pengajar anak kecil adalah tidak mengajarkan apapun kepada mereka sebelum mengajarkan Al-Qur'an, kemudian hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Jangan mengajak mereka membicarakan masalah-masalah akidah. Akan tetapi, biarkan mereka sampai mereka benar-benar mampu untuk itu. Kemudian, bimbing mereka dengan akidah ahlus sunnah wal jama'ah. Namun, jika ia menahan diri dari bab ini, maka itulah yang lebih hati-hati. Ia pun hendaknya memantapkan anak-anak yang telah mumayyiz untuk menulis Al-Qur'an pada plat – atau, kertas – dan membawanya. Dan membawa mushaf sementara dia dalam keadaan berhadats (junub)."

Namun, Mehdi Nakosteen dalam *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat*, memberikan uraian, sbb: *"Ada enam tipe guru yakni: mu'allim, mu'addib, mudarris, syaikh, ustadz, imam, belum lagi termasuk guru pribadi dan para mu'ayyid atau asisten (guru-guru yunior). Mu'allim biasanya julukan bagi sekolah dasar. Mu'addib, arti harfiahnya orang yang beradab atau guru adab, adalah julukan untuk guru-guru sekolah dasar dan sekolah menengah. Mudarris adalah satu julukan profesional untuk seorang Mu'id atau pembantu. Ia sama dengan asisten profesor dan membantu mahasiswa menjelaskan hal-hal yang sulit mengenai kuliah yang diberikan oleh profesornya. Syaikh, atau guru besar (master) adalah julukan khusus yang menggambarkan keunggulan akademis atau teologis. Imam, adalah guru agama tertinggi."*

4. *Muhaddits* (المحدث), *Musnid* (المسند), dan *Syaikh ar-Riwayah* (شيخ الرواية)

Seorang *muhaddits* (ahli hadits) atau *musnid* (pemegang otoritas *sanad*) bertugas mengajarkan hadits-hadits kepada pelajar di Madrasah. Biasanya ia duduk di masjid atau aula besar membacakan kitab hadits, atau menyimak sementara ada seseorang yang bertugas membaca (*qari'*) di hadapannya, dan sesekali membenarkan jika ada kesalahan. *Qari'* ini bisa orang tetap atau salah seorang dari murid yang berkeinginan mendengarkan periwayatan haditsnya. Jika guru membaca dalam sistem dikte, maka murid-murid akan terlebih dahulu menghubungi murid senior dari guru dimaksud yang disebut *mustamli* (pemohon pendiktean), yang diberi wewenang untuk mengatur jadwal pertemuan mereka dengan sang guru. Ketika majlis itu terselenggara, para murid lain menyimak dan membenahi salinan naskah yang mereka miliki, atau mencatat keterangan yang diberikan *muhaddits* tsb di tepian naskahnya (*hamisy*). Setelah proses pembacaan tuntas, seluruh murid dinyatakan berhak untuk meriwayatkannya kembali, atau mendapat *ijazah* (lisensi). Pemberian *ijazah* ini tidak main-main, sebab kehadiran murid sangat diperhatikan dan dicatat secara tertib oleh seorang *katib al-ghaibah*. Haram hukumnya menyatakan seseorang telah "mendengar" sebuah riwayat darinya padahal sebenarnya tidak. Sebaliknya, seseorang yang ketahuan mengaku "mendengar" sebuah riwayat dari guru tertentu padahal tidak, maka riwayatnya akan ditinggalkan, bisa jadi seluruhnya. Ia telah cacat secara moral dan dipandang tidak layak lagi meriwayatkan hadits-hadits Nabi *shallallahu 'alaihi waslalam.*

Menurut al-Ghazali dalam *al-Adab fi ad-Din*, adab seorang *muhaddits* adalah, *"selalu berusaha untuk jujur, menjauhi dusta, menyampaikan hadits-hadits yang masyhur, mengutip riwayat dari sumber-sumber terpercaya, meninggalkan riwayat-riwayat yang munkar, tidak mengungkit-ungkit (perselisihan) yang terjadi diantara kaum salaf, mengenali (sejarah yang terjadi pada setiap) periode, menjaga diri dari kekeliruan, salah membaca harakat, salah ucap, dan salah membaca huruf; meninggalkan gurauan, mempersedikit keributan, dan mensyukuri nikmat, sebab ia telah ditempatkan pada derajat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; dan selalu bersikap tawadhu'. Hendaklah sebagian besar hadits yang disampaikannya adalah apa yang bermanfaat bagi kaum muslimin dalam masalah yang wajib, sunnah, dan adab yang selaras dengan makna Kitabullah. Jangan membawa ilmunya kepada para pejabat, dan jangan pula mengerumuni pintu para penguasa. Sebab, semua itu akan menjatuhkan kedudukan seorang ulama' dan melenyapkan kewibawaan ilmunya, ketika ia membawa ilmunya ke hadapan para penguasa dan orang-orang kaya. Jangan menyampaikan suatu hadits yang tidak diketahui sumber aslinya, jangan pula membacakan sesuatu yang sebenarnya tidak ia lihat terdapat dalam kitabnya. Jangan berbicara bila ada yang membaca hadits (dengan tujuan minta disimak olehnya), dan hendaklah ia berhati-hati jangan sampai memasukkan hadits yang satu ke dalam hadits lainnya."*

Tentu saja, ada penyakit yang bisa menghinggapi kalangan ini, sehingga menghalangi proses yang diselenggarakan. Oleh karenanya, Imam adz-Dzahabi menulis dalam *Zaghlu al-'Ilmi, "Para*

muhaddits, sebagian besar tidak mengerti apa yang mereka sampaikan, tidak ada keinginan untuk memahaminya dan tidak pula menjadikannya sebagai pedoman beragama. Bahkan, bagi mereka antara yang shahih dengan yang maudhu' (palsu) adalah sama saja. Keinginan mereka hanyalah mendengar hadits dari guru-guru yang tidak dikenal, memperbanyak juz kitab atau perawi (yang mereka kutip), tanpa sedikitpun berkomitmen terhadap adab (pencari) hadits, dan tidak kunjung tersadar dari mabuk memperbanyak mendengar hadits. Sekarang ia mendengar satu juz (kitab hadits) dan hatinya berbisik, "Kapan akan ia kutip kembali? Apakah 50 tahun yang akan datang?" Celaka kamu, betapa panjang angan-anganmu dan betapa buruk amalmu. Maka, bisa dimaklumi jika Sufyan ats-Tsauri berkata, "Andai saja (mengutip) hadits itu suatu kebaikan, niscaya ia akan semakin sedikit sebagaimana semakin sedikitnya kebaikan." Beliau benar, demi Allah, kebaikan apa yang masih tersisa dalam hadits yang tercampur-baur antara yang shahih dengan semi-palsu, sementara engkau tidak menyeleksi, tidak mencari tahu siapa penukilnya, dan tidak pula menaati Allah dengannya."

Sehubungan dengan *syaikh ar-riwayah*, as-Subki menulis tugas-tugasnya adalah, sbb: *"hendaklah ia memperdengarkan kepada para pelajar hadits, dan mendengarkan apa yang mereka bacakan kepadanya, kata demi kata, sehingga sima' (periwayatan dengan mendengar langsung) mereka menjadi sah. Hendaklah ia bersabar menghadapi mereka, sebab mereka adalah duta-duta (yang dikirim oleh) Allah ta'ala. Tatkala ia mendapati satu bagian hadits atau kitab yang mana seorang syaikh hanya sendirian saja meriwayatkannya, maka menjadi fardhu 'ain atasnya untuk memperdengarkannya."*

5. Nahwiy (النحوي)

Kualifikasi maupun tugasnya mudah ditebak dari namanya, yang berarti *ahli tatabahasa.* Setidaknya, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pengajaran tatabahasa ini. *Pertama,* ia diarahkan sebagai perangkat praktis, yakni mengajarkan bagaimana berbicara yang benar dan fasih menurut *lisan al-'arab*, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Untuk dimaklumi, banyak pelajar yang bukan bangsa Arab, dan menggunakan bahasa ibu berbeda dalam keseharian, seperti Persia. *Kedua,* kenyataan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah berbahasa Arab, dimana keduanya merupakan sumber utama studi Islam. Tanpa tatabahasa, seorang pelajar akan "mati kutu" di hadapan ribuan dalil, dan tidak mendapat manfaat apa-apa darinya, kalau tidak malah tersesat. Pada sebagian Madrasah diketahui bahwa jabatan *nahwiy* ini dirangkap oleh *mutawalli al-kutub* (pustakawan).

Tentang *nahwiy* ini, Imam adz-Dzahabi menuliskan peringatan, *"Para ahli nahwu, mereka baik-baik saja. Ilmu mereka pun bagus dan diperlukan. Hanya saja, jika seorang ahli nahwu berfokus mengkaji bahasa Arab, akan tetapi ia samasekali tidak mengerti ilmu Kitabullah dan Sunnah, maka ia akan menjadi orang tak berguna, sia-sia, dan hanya bermain-main belaka. Ia tidak akan ditanya oleh Allah – demikianlah fakta sebenarnya – tentang ilmunya di akhirat kelak. Ilmunya itu tidak ada bedanya dengan skills (ketrampilan) lain semisal ilmu pengobatan, ilmu hitung, dan arsitektur; yang tidak akan diberi pahala maupun siksa selama ia tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain, tidak menganggap mereka sebagai orang dungu, senantiasa bertakwa kepada Allah, bersikap tawadhu', dan menjaga dirinya sendiri."*

6. Na'ib (النائب)

Bila dibutuhkan, seorang *syaikh* dapat menunjuk *na'ib* (asisten guru besar) untuk mengajar pada *halaqah*-nya. Misalnya, ketika ia sedang ada urusan lain atau karena ia mengajar pada lebih dari satu *halaqah* atau Madrasah. Secara harfiah, *na'ib* artinya pengganti. Adanya asisten menjamin pembelajaran tetap berlangsung lancar, walau guru besar tidak hadir. Penunjukan *na'ib* adalah hak *syaikh*, dengan menimbang kelayakan calonnya. Menurut Mehdi Nakosteen, asisten ini disebut juga *mu'ayyid* (pendukung, penguat).

Seorang *na'ib* juga diangkat oleh *waqif* atau *nazhir* bila *syaikh* di suatu Madrasah wafat atau mengundurkan diri, dan ia terus menjalankan fungsi itu sampai diangkatnya seorang *syaikh* yang baru. Mungkin saja *na'ib* ini sendiri yang kemudian diangkat sebagai *syaikh*.

Untuk menjadi *na'ib*, diperlukan kualifikasi yang cukup tinggi, sehingga kualitas pengajaran tidak terganggu akibat ketidakhadiran *syaikh*. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami, seharusnya

seorang *na'ib* adalah *"sebaik atau bahkan lebih baik dari syaikh yang digantikannya"*, sebab tanpa itu maka tujuan dari 'pengganti' itu tidak akan tercapai.

Sebagai misal, Ahmad al-Ghazali pernah menjadi *na'ib* selama setahun untuk saudaranya (Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali) yang meninggalkan jabatannya pada tahun 488 H, atau Abul Fath al-Zinni yang menjadi *na'ib* dari Abu Manshur bin al-Mu'allim di Madrasah Sultan Mahmud as-Saljuqi.

Dalam majlis yang dihadiri sejumlah besar orang, memiliki asisten yang cerdik, cerdas serta berpengalaman sangatlah penting. Jumlahnya bisa lebih dari satu. Sebab, ia dapat membantu menertibkan para hadirin, turut campur mengatur pendengar sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, membangunkan mereka yang tidur, "memberi perhatian" kepada orang yang meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan atau sebaliknya melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan, juga menyuruh untuk mendengarkan pelajaran dan memperhatikannya.

7. Mu'id (المعيد)

Mu'id artinya: orang yang mengulangi, dan nama ini mencerminkan tugasnya. Biasanya, *mu'id* adalah murid yang paling senior (*faqih*) dan cakap dari seorang *syaikh* di suatu Madrasah.

Mu'id bertugas mengulangi kembali pelajaran yang diberikan *syaikh* dalam tatap muka reguler agar dapat dipahami secara lebih baik oleh seluruh murid. Hal ini diperlukan karena kemampuan dan penguasaan murid yang berbeda-beda terhadap materi yang disampaikan *syaikh*. Menurut Mehdi Nakosteen, *mu'id* memiliki julukan profesional: *mudarris* (guru), untuk membedakannya dengan *syaikh*.

Seorang *mu'id* ditunjuk oleh pewakaf, yang bertujuan memastikan seluruh murid di Madrasahnya mengalami kemajuan yang diharapkan dalam proses pendidikannya, walaupun mereka memiliki *intake* yang beragam dan diajar oleh seorang *syaikh* serta metode yang sama. Namun, kualifikasinya ditentukan oleh *syaikh.* Ia pada dasarnya adalah murid yang masih mengikuti pembelajaran secara reguler – yakni, belum lulus – dan tugasnya itu ia jalankan di luar jadwal pembelajaran reguler sebagai tambahan beban atas studinya sendiri.

Dengan kata lain, *mu'id* adalah murid yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dibanding adik-adik kelasnya, karena ia telah lebih lama belajar kepada *syaikh*-nya, sehingga memiliki kemampuan memberikan pemahaman, menyalurkan manfaat dan menjalankan tugas "pengulangan" tsb. Tanpa itu, menurut as-Subky, ia sebenarnya hanyalah seorang *faqih* biasa. Artinya, pada saat bersamaan akan terdapat banyak sekali *faqih* atau pelajar level *muntahi* dalam suatu Madrasah, namun tidak semuanya ditunjuk menjadi *mu'id*. Ada prasyarat cukup ketat yang harus mereka penuhi.

Jabatan *mu'id* ini terkadang terpaksa diadakan akibat kurangnya tenaga yang layak memangku jabatan *syaikh*, sehingga pernah selama 30 tahun Madrasah an-Nashiriyah ats-Tsaniyah (Mesir) hanya ditangani oleh 10 orang *mu'id*, tanpa seorang *syaikh* pun. Namun, bukan berarti seorang *mu'id* akan terus mengemban tugasnya seumur hidup. Justru, banyak *syaikh* yang mengawali karir ilmiahnya sebagai *mu'id* dari *syaikh* tertentu sebelum akhirnya membuka *halaqah*-nya sendiri.

Ketika gurunya mengajar, *mu'id* bertugas memperhatikan dan mencatat siapa saja yang hadir dalam *halaqah*, atau membantu menertibkan hadirin. Terkadang, jumlah *mu'id* dari seorang guru lebih dari satu. Pencatatan ini berhubungan dengan hak *ijazah* (lisensi) yang kelak diberikan di akhir pembacaan kitab. Maka, sebagian ulama' kadang mengakui membaca atau mendengar bagian-bagian kitab hadits tertentu dari guru yang berbeda-beda. Misalnya, seluruh kitab *Shahih al-Bukhari* ia dengar bacaannya dari guru A, kecuali bab ke-sekian yang ia dengar dari guru B, karena ia pernah absen dari majlis pembacaan guru A diatas.

Perlu diperhatikan pula, bahwa ada atau tidaknya *mu'id* tergantung inisiatif *waqif* dan *nazhir*, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tsb dimuka yang diselaraskan dengan dokumen wakaf maupun kelayakan mengajar. Maka, *mu'id* tidak bisa dengan sendirinya naik menjadi *syaikh* walaupun telah lama memangku jabatan ini, kecuali jika terpaksa akibat ketiadaan figur lain yang layak menduduki kursi *syaikh*, dengan tetap memperhatikan dokumen wakafnya.

Sebagai misal, sebelum diangkat sebagai *syaikh* di Madrasah Nizhamiyah Baghdad, Hujjatul Islam al-Ghazali adalah *mu'id* bagi gurunya, Imam al-Haramain al-Juwaini di Nisabur. Imam

Ibnul Jauzi pernah menjadi *mu'id* bagi gurunya, Syekh an-Nahrawani, setelah sebelumnya menjadi *mufid.* Setelah an-Nahrawani wafat, Ibnul Jawzi diangkat menggantikan posisi gurunya. Tampaknya, menjadi *mufid, mu'id* dan *na'ib* adalah jalur yang biasa – meski tidak selalu begitu – bagi seorang murid sebelum akhirnya menduduki puncak hirarki akademis.

Pengangkatan seorang *mu'id* – serupa dengan *syaikh* – didahului dengan pidato pengukuhan di hadapan seluruh pelajar Madrasah. Terkadang, pidato ini mengundang perdebatan berlarut-larut diantara pelajar, karena beberapa pandangannya yang dinilai kontroversial, sebelum akhirnya *syaikh* Madrasah sendiri yang turun tangan menengahinya.

8. Mufid (المفيد)

Mufid berarti: orang yang memberikan faidah, dan memang itulah tugas utamanya. Biasanya, ia merupakan murid senior, namun secara hirarkis masih sedikit berada di bawah *mu'id*. Ia bertugas membantu murid-murid pemula yang mendapat kesulitan dalam pelajarannya, atau semacam tutor.

Menurut as-Subkiy, *mufid* – karena ia sebenarnya adalah pelajar yang masih menempuh studi – harus melakukan riset ekstra, lebih dari pelajar lain pada umumnya, lalu memanfaatkan hasil risetnya ini untuk membantu yang lain. Hanya dengan memberikan faidah kepada orang lain inilah ia layak disebut sebagai *mufid*. Menurut beliau, tanpa riset ekstra dan memberikan faidah ini, maka haram baginya untuk mengambil kompensasi dari Madrasah. Dengan kata lain, seorang *mufid* menerima sejumlah "tunjangan" atas jabatan dan tugas ekstranya ini. Tunjangan serupa – tentunya – juga diberikan kepada *mu'id.* Besarnya sesuai kemampuan Madrasah, sebagaimana telah ditentukan dalam dokumen wakafnya. Contoh-contoh lebih detail untuk penggajian dapat di lihat pada bab lain tentang manajemen keuangan.

Kadang, jabatan *mu'id* dan *mufid* ini tidak dibedakan, alias identik. Maka, kriteria, tugas dan mekanisme pengangkatannya pun tidak jauh berbeda.

Tampaknya, ada korelasi diantara ketiga jenjang "fungsional" ini (*mufid, mu'id* dan *na'ib*) dengan tiga jenjang akademis yang harus dilalui seseorang dalam sistem Madrasah. (Silakan lihat bagian tentang pelajar, di bawah).

9. Katib al-ghaibah (كاتب الغيبة)

As-Subky menyebutkan dua jenis jabatan *katib* (pencatat) di dalam bukunya. ***Pertama,*** *katib al-ghaibah 'ala al-fuqaha',* yang secara harfiah berarti *pencatat ketidakhadiran fuqaha'*, semacam juru absen yang mengawasi keaktifan para pelajar tingkat lanjut dalam mengikuti pembelajaran. Menurut beliau tugasnya adalah: *"Ia harus berpegang pada kebenaran. Tidak boleh mencatat orang-orang yang tidak hadir, akan tetapi ia harus berempati kepada penyebab ketidakhadirannya. Jika dia memang memiliki alasan (yang bisa diterima), ia harus menjelaskannya. Jika dia mencatat tanpa didasari suatu bukti dan pengetahuan, maka dia telah menzhalimi haknya. Namun, jika dia bersikap toleran semata-mata dikarenakan hal-hal remeh yang dia nikmati dari seorang faqih (pelajar), maka dia telah (berdiri) di tepi jurang neraka Jahannam."*

Tampaknya, kasus presensi pelajar yang tidak valid atau – dalam istilah sekarang – sekedar "titip absen" sudah ada sejak dulu, sehingga As-Subky merasa perlu mengingatkannya secara khusus. Lebih jauh, beliau bahkan memperingatkan indikasi "suap" oleh para pelajar kepada juru absen itu, sehingga tetap dicatat "hadir" walau sebetulnya tidak.

Tentang siapa yang mengemban tugas ini, kami belum menemukan teks eksplisit. Namun, dalam *Adab al-'Ulama' wal Muta'allimin* karya Maulana 'Alamul Hajar al-Yamani, terdapat isyarat bahwa ia ditangani oleh para asisten atau pembantu guru utama. Mungkin, dia adalah Na'ib atau Mu'id dari seorang Syaikh.

Kami juga belum tahu persis apa fungsi lebih jauh dari catatan kehadiran pelajar ini. Namun, karena sistem pembelajaran klasik tidak mengenal ujian massal dan periodik, maka ia tidak ada hubungannya dengan syarat minimal kehadiran pelajar agar boleh mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) seperti dalam sistem perkuliahan modern. Kami menduga pencatatan ini berhubungan secara langsung dengan dokumen wakaf (*syuruthu al-waqfi*), dimana setiap pelajar di dalam sebuah Madrasah akan berhak mendapat bagian dari harta wakaf (yakni, beasiswa)

jika mereka memenuhi standar perilaku dan aktifitas harian tertentu, diantaranya adalah berapa kali dia harus mengikuti *halaqah* atau membaca literatur yang ditentukan oleh Syaikh. Jika ia tercatat sering membolos atau malas memenuhi kewajibannya, maka beasiswanya akan dicabut dan dia dipersilakan meninggalkan Madrasah.

Kedua, *katib ghaibati as-sami'in*, yakni *pencatat ketidakhadiran pendengar.* Jabatan ini beliau hubungkan dengan periwayatan hadits atau kitab oleh *syaikhu ar-riwayah*. Sepertinya, ia berkorelasi dengan sistem *ijazah* dan *isnad*, yaitu untuk menghindari pemalsuan keduanya oleh orang yang tidak pernah hadir dalam suatu majlis pembacaan kitab. Oleh karenanya, kita bisa mendapati bahwa sebagian ulama' mengaku mendengar sebagian isi kitab secara langsung dari guru tertentu, sedangkan selebihnya melalui *ijazah* atau dari guru lain. Misalnya, Yahya bin Yahya al-Laitsi diketahui mendengar seluruh kitab *al-Muwatha'* dari pengarangnya sendiri, Imam Malik bin Anas, kecuali sebagian kecil darinya. Konon, karena ragu pada sebagian teks, beliau mencari guru lain dan mendengarkan pembacaan kitab itu darinya, sebab saat itu Imam Malik sendiri sudah wafat. Meski kisah ini mungkin tidak terhubung dengan sebuah Madrasah secara langsung, namun – paling tidak – mencerminkan dasar-dasar dari tradisi dimaksud.

Untuk diketahui pula, *ijazah* – dalam terminologi Ahli Hadits – adalah izin meriwayatkan meskipun tidak melalui pembacaan terlebih dahulu. Biasanya diberikan oleh seorang guru kepada orang-orang yang ia percaya dan telah teruji kelayakannya.

Sehubungan dengan *katib ghaibati as-sami'in* ini, as-Subki menulis: *"hendaknya ia memastikan nama-nama orang yang hadir dan turut mendengarkan, mengawasi secara teliti siapa saja yang mendengarkan atau tidak. Jangan sampai ia berdusta atas nama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dengan menyatakan: 'sungguh si fulan mendengarkan', padahal sebenarnya tidak. Jika ia bersikap sembrono dalam hal ini, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka."*

10. Imam (الإمام)

Yakni, imam masjid di kompleks Madrasah. Biasanya, ia *hafizh* yang menguasai beberapa *qira'at*, dan memimpin shalat dengan *qira'at* tsb secara bergantian. Islam memandang adanya hubungan yang sangat erat antara shalat, bacaan Al-Qur'an dan proses pendidikan, sehingga perlu ada pejabat khusus yang menjalankan fungsinya.

Menurut Ibnul Ukhuwwah, seorang *imam* harus memenuhi kriteria, sbb: *"laki-laki, berakal sehat, qari', faqih, tidak bersuara buruk atau berlidah berat dalam mengucapkan lafal-lafal Al-Qur'an."* Anak kecil, budak, atau orang fasik sah untuk menjadi imam shalat, akan tetapi mereka tidak layak diangkat sebagai *imam* resmi sebuah masjid.

Jika ada dua calon *imam*, yang pertama *faqih* akan tetapi bukan *qari'*, sedang lainnya *qari'* tetapi bukan *faqih*, maka yang diutamakan adalah yang *faqih* jika ia bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sebab, dalam memimpin shalat, bagian Al-Qur'an yang wajib dibaca pada dasarnya bersifat terbatas, dalam arti tidak harus semuanya; sementara persoalan-persoalan yang memerlukan kecakapan intelektual atau kefaqihan bersifat tidak terbatas, dalam arti sangat banyak, beragam, kompleks, dan terus berkembang.

Diantara hal yang penting diperhatikan oleh *imam* adalah momentum shalat Jum'at, dimana ia merupakan hari istimewa dan memiliki saat-saat *mustajabah*. Seharusnya *imam* menyuruh jamaah berdoa pada saat-saat tsb, agar dikabulkan. Ia menyeru jamaah bersegera ke masjid, mengawasi tempat-tempat "penyendat" saat adzan berkumandang, seperti pasar.

Seorang *imam* boleh ditegur – oleh pejabat berwenang – jika terlalu memanjangkan shalat tanpa memperhatikan kondisi jamaah, kecuali jika sudah disepakati dan dimaklumi bersama.

Imam resmi sebuah masjid lebih berhak dibanding siapapun, walau ada yang lebih utama dan *'alim*, kecuali atas izinnya. Tak seorang pun berhak maju menjadi imam selama ia hadir. Jika ia berhalangan dan telah menunjuk pengganti, maka penggantinya ini lebih berhak dibanding siapa pun. Jika ia berhalangan tanpa menunjuk pengganti, maka dimintakan izin kepada pihak berwenang perihal siapa yang pantas maju sebagai imam. Jika kesulitan untuk minta izin, maka jamaah dipersilakan memilih sendiri siapa diantara mereka yang disukainya untuk menjadi imam, agar shalat berjamaah tidak berantakan.

Jika *imam* resmi masjid telah selesai memimpin shalat berjamaah, lalu ada sekelompok orang yang terlambat dan tak sempat menjumpai shalat berjamaah, maka mereka shalat sendiri-sendiri, tak perlu berjamaah bersama lainnya, agar tak terkesan memisahkan diri dari jamaah,

menyelisihi imam, atau sekedar tampil beda dan bisa dituduh ingin menonjolkan diri. Demikianlah *sunnah.*

Ada saat-saat tertentu dimana ibadah berjamaah sangat dianjurkan dan berpahala besar sehingga kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid atau mushalla, seperti di malam-malam Ramadhan dan Hari Raya. Namun, di saat itu seringkali ada orang-orang fasik yang niatnya hanya melihat gadis-gadis dan menyapa orang-orang yang ditaksirnya. Maka, seharusnya disiapkan sanksi dan hukuman yang membikin mereka jera. Demikian menurut Ibnul Ukhuwwah.

Menurut as-Subki, seorang *imam* berkewajiban, sbb: *"ikhlas dalam shalatnya, mengeraskan suara dalam doa, dan bersikap penuh ketundukan dalam memohon. Hendaklah ia membaguskan thaharah dan bacaannya, serta datang ke masjid di awal waktu. Jika jamaah telah berkumpul, ia segera memulai shalat. Jika belum, ia menunggu berkumpulnya mereka asalkan masa menunggu itu tidak keterlaluan (lamanya). Secara umum, hendaklah ia mengerjakan shalat dengan sebaik-baik keadaan yang dimampuinya. Diantara kerusakan yang umum terjadi adalah seorang imam masjid yang meminta orang lain menggantikannya tanpa ada alasan…."*

Contoh *imam* resmi masjid Madrasah adalah Abu Ishaq Ibrahim al-Mazini *al-muqri'* asy-Syafi'i *adh-dharir* (w. 639 H) di Madrasah al-Fadhiliyah, atau Abul Muhannad Husam bin Murhif bin Isma'il al-Fazari asy-Syafi'i (w. 613 H) di Madrasah yang sama. Tentu saja tugas mereka sebatas mengimami jamaah yang bermukim di Madrasah ybs.

11. Qari' (القارئ) atau Muqri' (المقرئ)

Secara harfiah, *qari'* artinya pembaca. Imam as-Subky dalam *Mu'idun Ni'am* menyebutkan 3 jabatan yang mirip, yaitu *qari' al-'asyr, al-qurra', dan qari' al-kursi*. Sementara itu, Imam al-Ghazali dalam *al-Adab fi ad-Din*, secara jelas membedakan antara *muqri'* dengan *qari'*.

Qari' al-'asyr adalah seseorang yang menguasai *qira'at 'asyrah* (sepuluh macam riwayat bacaan Al-Qur'an yang diakui validitasnya), dan ia bertugas membacakan sebagian ayat Al-Qur'an sebelum setiap pelajaran dimulai (di akhir pagi hari), atau sesaat setelah berakhirnya tiap seperempat jam studi. Ini berhubungan dengan pola pembelajaran Madrasah dalam *halaqah* besar oleh *syaikh* sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Seorang *qari'* akan terus mendampingi *syaikh* dalam proses pembelajaran.

Qari' – jamaknya: *qurra'* – adalah seseorang yang membacakan Al-Qur'an dengan irama dan lagu tertentu, yakni menyampaikan firman Allah dengan jelas dan terang. Demikian menurut as-Subki. Al-Ghazali menyebutnya *muqri'.* Dengan kata lain, ia adalah guru baca Al-Qur'an yang menguasai *qira'at*-nya dengan baik. Tampaknya, ini lebih tepat, dan para ulama' yang bergelar *al-muqri'* biasanya terdiri dari para Ahli Al-Qur'an. Al-Ghazali menyatakan bagaimana seharusnya seorang *muqri'* bersikap: *"ia duduk selayaknya orang yang takut (kepada Allah), menyimak baik-baik perintah (dalam Al-Qur'an), memusatkan pemahaman, menunggu-nunggu turunnya rahmat, memperhatikan bagian yang mutasyabih dan tanda-tanda waqaf, memberitahu dimana memulai (ibtida'), memperjelas hamzah, mengajarkan jumlah (ayat dalam suatu surah), men-tajwid pengucapan huruf, memberi informasi tambahan (faidah) kepada pelajar yang telah menyelesaikan bacaannya, bersikap lemah-lembut kepada pelajar pemula, menanyakan jika ada pelajar yang absen, memotivasinya jika ia hadir, meninggalkan bercakap-cakap, hendaklah ia memulai dengan men-talqin (menuntun bacaan secara lisan agar dihafal) bagian yang bisa dipergunakan untuk bacaan shalat pelajar ybs, atau yang ia butuhkan untuk mengimami orang lain."*

Kemungkinan ketiga, ia adalah pembaca diatas kursi, dalam arti membacakan tafsir atau hadits di hadapan banyak orang. Pembacaan disini benar-benar secara verbal dan literal, tidak melibatkan penjelasan atau analisis. Jika merujuk pada uraian Imam Al-Ghazali dalam *ad-Adab fi ad-Din*, kemungkinan terakhir ini lebih tepat. Artinya, *qari'* bertugas membacakan kitab tertentu dalam majlis *halaqah*, dimana disitu ada *syaikh* yang menyimak (juga mengoreksi, jika ada kesalahan) dan para pelajar yang mencocokkan salinan naskahnya. Al-Ghazali sendiri membedakan antara *qari'* dengan *muqri'*.

Contoh figur yang pernah menjadi *qari'* ini adalah ash-Shalih Abu ar-Rabi' Sulaiman Abu 'Abdillah bin Yusuf al-Hawari (w. 612 H) di Madrasah ash-Shahibiyyah.

12. Mu'adzin (المؤذن)

Menarik bahwa dalam Madrasah ada pejabat yang bukan guru atau petugas teknis, yaitu *mu'adzin*. Ia bertugas mengumandangkan adzan pada waktu-waktu shalat tiba.

Menurut Ibnul Ukhuwwah: *"tidak boleh menyerukan adzan diatas menara kecuali orang yang 'adil, tsiqah, amanah, dan mengerti kapan tibanya waktu-waktu shalat."* Istilah *'adil* artinya ia adalah muslim, laki-laki, baligh, berakal dan bukan ahli maksiat. Maka adzan tidak sah diserukan oleh orang kafir, wanita, orang gila atau mabuk. Adzan anak kecil adalah sah.

Dalam kalimat as-Subki, seorang *mu'adzin*: *"seharusnya ia mengerti waktu, dan mengeraskan suara. Ia mengumandangkan adzan untuk shalat subuh sejak pertengahan malam, dan pada saat telah masuknya waktu shalat. Oleh karenanya, disunnahkan adanya dua orang mu'adzin untuk shalat subuh."*

Seorang *mu'adzin* harus teruji kemampuannya untuk mengetahui dan membedakan waktu shalat. Jika tidak, maka ia bisa menimbulkan banyak *mafsadah*, misalnya membuat orang berbuka puasa atau mengerjakan shalat sebelum waktunya, sehingga puasanya rusak dan shalatnya tidak sah. Ia harus sudah mempelajari dan menguasai *bab adzan* dan *iqamah* dalam *fiqh*.

Seyognyanyalah ia bersuara bagus, namun ia tidak boleh memanjangkan suara berlebihan atau melenggak-lenggokkan nada adzannya sedemikian rupa. Semua itu tercela dan tidak pantas. Adzan adalah panggilan ibadah, bukan nyanyian untuk dinikmati kemerduannya.

Selayaknya, seorang *mu'adzin* mengenal dengan baik kedudukan-kedudukan rembulan dan rasi-rasi bintang, agar bisa memahami dengan baik perbedaan dan pergeseran waktu malam. Demikian juga teknik pengenalan waktu dengan panjang bayangan benda di bawah sinar matahari pada waktu siang. Atau, bagaimana cara menentukan waktu shalat di saat langit diselimuti awan gelap. Di zaman modern, mungkin tugas ini bisa diperingan dengan bantuan aneka peralatan, walau tetap harus diwaspadai karena ia bisa rusak, mengalami gangguan teknis, atau bergeser tanpa disadari oleh penggunanya.

Adzan sebaiknya diserukan dalam keadaan suci, walau tetap sah tanpanya. Namun, orang yang junub makruh melakukannya. Ia menghadap kiblat ketika beradzan.

Mengeraskan suara adzan adalah "rukun", maka adzan tidak sah tanpanya. Pelafalan kalimat adzan secara urut adalah "syarat", maka jika dibalik-balik adzannya rusak. Jika ia sengaja membolak-balik adzan karena main-main atau melecehkan, ia layak dijatuhi sanksi.

Penting diingat, adzan shalat adalah bagian dari ibadah dan seruan ruhiyah, bukan permainan dan latihan. Walaupun adzan anak kecil sah, namun sebaiknya tidak dilakukan. Selama hidupnya, Rasulullah hanya memiliki dua *mu'adzin* di Madinah (Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum), sementara di Makkah beliau menunjuk orang lain. Artinya, di masa hidup beliau, tidak sembarang orang bisa naik menyerukan *adzan,* dan demikianlah tradisi yang diamalkan kaum *salaf*. Hendaknya kita merenungkan hal ini dan menemukan hikmah di baliknya.

Diantara orang yang tercatat sebagai *mu'adzin* adalah Abul Qasim Naja bin 'Ali bin Hasan ar-Ramli *al-mu'adzin*, seorang kakek yang shalih, bersuara lantang dan sangat konsisten. Semula ia menjadi *mu'adzin* di Darul Faqih ath-Thurthusi (Iskandariyah) dan kemudian berpindah ke Madrasah al-Hafizh as-Silafi. Figur lain adalah Abul Hasan 'Ali al-Lakhmi, seorang *mu'adzin* di Madrasah ash-Shahibiyah di Kairo, yang tetap menjalankan tugasnya sampai wafat tahun 639 H.

13. *Wa'izh* (الواعظ), Mudzakkir (المذكّر) dan *Qash* (القاصّ)

Wa'izh berarti "pemberi wejangan atau nasihat", dan biasanya berisi *targhib* (motivasi) ke arah kebajikan dan takwa, serta *tarhib* (ancaman) dari kemaksiatan dan dosa. Materi nasihatnya disebut *mau'izhah* (wejangan). Ia kadang disebut juga sebagai *mudzakkir* (pemberi peringatan), sebab tugas dan materi ceramahnya yang banyak memuat peringatan. Sementara itu, *qash* (dengan *alif* dan *shad* ber-*tasydid*) adalah "penutur kisah dan cerita", yang pada intinya sama dengan *wa'izh*. Ia menuturkan kisah-kisah yang berhubungan dengan *targhib* dan *tarhib* juga. Materinya disebut dengan *qishshah* (cerita). Acapkali, keduanya adalah profesional, dalam arti dijalani sebagai pekerjaan. Mungkin, mirip penceramah, motivator atau trainer di zaman modern.

Perbedaan antara *wa'izh* dengan *qash* adalah tempatnya berbicara. Para *wa'izh* berbicara di dalam masjid atau majlis lain yang resmi, dan terkadang dihadiri para pejabat penting atau tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Ia duduk di kursi yang khusus disedikan untuk itu, atau berdiri di mimbar. Sedangkan *qash* akan berbicara di pinggir-pinggir jalan.

Maka, di masa silam, konotasi *wa'izh* selalu positif dan bergengsi; disandang para ulama' berpengaruh dan memiliki kharisma luar biasa. Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, misalnya, memiliki majlis khusus di halaman istana khalifah karena keluarga kerajaan pun ingin ikut mendengarkan ceramahnya, walau dari tempat terpisah. Posisi dan wibawa serupa diwarisi oleh cucunya, yaitu Sibth Ibnil Jawzi. Contoh lain, Syekh 'Abdul Qadir Al-Jilani yang nasihat-nasihatnya dicatat dan dibukukan oleh murid-muridnya dalam *al-Fath ar-Rabbani wa al-Faydh ar-Rahmani.* Catatan ini sangat detail, karena juga memuat hari, tanggal, waktu dan tempat penyampaiannya.

Akan tetapi, para *qash* umumnya dipandang rendah karena kualitas ceramahnya yang kadang tak bisa dipertanggungjawabkan, seperti berlebihan, palsu, dibuat-buat, atau tidak ada dasarnya samasekali. Belakangan, para *wa'izh* dan *mudzakkir* pun terjangkiti penyakit serupa. Oleh karenanya, Imam Al-Ghazali pernah menyarankan muridnya agar menjauhi profesi *wa'izh* atau *mudzakkir* ini, yang mungkin berkaitan dengan kenyataan buruk para pelakunya di masyarakat masa itu. Dalam *Ayyuhal Walad,* beliau menulis: *"...hendaknya engkau mewaspadai dan menjaga diri jangan sampai menjadi wa'izh atau mudzakkir, karena bencana dan kerusakannya sangatlah banyak. Kecuali, jika engkau terlebih dahulu mengamalkan apa yang engkau katakan, baru kemudian menasihati orang lain."* Beliau kemudian menuliskan saran dan tips-tips penting jika saja seseorang tidak bisa menghindar dan harus tampil sebagai *wa'izh*. Silakan merujuknya kesana.

Tentang *wa'izh* ini, Ibnul Ukhuwwah menulis ulasan cukup panjang:

"...tidak seorang pun didudukkan pada posisi ini kecuali ia dikenal luas sebagai orang yang taat beragama, ahli berbuat baik dan keutamaan di tengah-tengah manusia. Hendaklah ia menguasai ilmu-ilmu syari'ah, ilmu adab, menghafal Kitabullah, hadits-hadits Nabi, kisah orang-orang shalih dan cerita umat-umat terdahulu. Ia bisa diuji dengan cara ditanyai perihal masalah-masalah dalam bidang tersebut. Jika ia bisa menjawab (maka dipilih), jika tidak maka harus dilarang dari menduduki posisi itu; sebagaimana Imam 'Ali bin Abi Thalib yang menguji al-Hasan al-Bashri – pada saat al-Hasan berbicara di hadapan manusia – maka beliau bertanya, "Apakah pilar agama itu?" Dijawab, "Sikap wara'." Ditanya lagi, "Lalu, apa penyakit yang merusaknya?" Dijawab, "Kerakusan (thama')." Maka, Imam 'Ali berkata, "Sekarang, berbicaralah sekehendakmu!"

Jika ada orang yang dalam dirinya terpenuhi syarat-syarat ini, maka ia ditetapkan untuk duduk diatas mimbar di Masjid Jami' dan masjid-masjid lain di wilayah manapun yang diinginkannya. Akan tetapi, siapa saja yang tidak mengerti dan jahil dari (syarat-syarat) tersebut, ia harus dicegah berbicara. Jika ia tetap membandel dan terus berbicara, maka ia harus diberi sanksi. Adapun orang yang mengerti barang sedikit dari kata-kata para wa'izh (lainnya), telah menghafal hadits, dan kisah orang-orang shalih, lalu ingin berbicara untuk mendapatkan penghasilan dan menolong dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia diizinkan dengan catatan tidak boleh naik ke atas mimbar, akan tetapi cukup berdiri diatas kedua kakinya sendiri. Sebab, naik ke atas mimbar adalah posisi yang sangat mulia, dan tidak boleh naik ke atasnya kecuali orang-orang yang dikenal luas memiliki karakteristik yang telah kami sebutkan. Cukuplah naik ke atas mimbar itu sebagai keluhuran dan ketinggian (derajat). Sebab, Nabi pun naik mimbar, juga para Khulafa' Rasyidin sepeninggal beliau, dan para imam. Dulu, di masa-masa awal Islam, tidak seorang pun yang naik mimbar kecuali satu dari dua jenis manusia: khathib di Masjid Jami' pada hari Jum'at atau Hari Raya, atau seseorang yang sangat dihormati dan berwibawa yang menasihati manusia, mengingatkan, memperingatkan, mewanti-wanti, dan mempertakuti mereka terhadap akhirat; serta mendorong mereka untuk beramal shalih. Dengan itulah manusia memperoleh manfaat yang sangat besar. Namun, di zaman kita sekarang ini, seorang wa'izh tidak diminta berbicara kecuali saat genap sebulan sesudah kematian seseorang, atau dalam rangka akad nikah, atau untuk perkumpulan orang-orang yang "mengigau" tidak jelas arah tujuannya. Orang-orang pun tidak berkumpul di sekitar wa'izh dengan tujuan mendengar nasihat atau menarik faidah tertentu, akan tetapi ceramah wa'izh sekedar bagian dari bersenang-senang, permainan, dan kumpul-kumpul saja. Selain itu, di majlis mau'izhah sering berlangsung perkara-perkara yang tidak pantas, seperti berkumpulnya kaum pria dan wanita, dimana mereka

bisa saling melihat satu sama lain, juga hal-hal lain yang bahkan tidak pantas dituturkan disini. Ini termasuk bid'ah yang menyesatkan. Jauh lebih baik untuk menyegel pintu yang mengarah kesana dan mencegahnya. Jika tidak mungkin dicegah, maka yang didudukkan (sebagai wa'izh) pada majlis semacam itu haruslah seorang tokoh yang dikenal luas taat beragama, ahli berbuat baik dan keutamaan, sebagaimana kami singgung sebelum ini….

Diantara syarat lainnya adalah: dia harus orang yang beramal semata-mata karena Allah, penuh kesungguhan dalam amalnya, banyak berbicara (yakni, bukan pendiam) sekaligus banyak berbuat (yakni, ia juga mengamalkan sendiri isi nasihatnya).

Diantara syaratnya lagi adalah ia harus mengerti Kitabullah dan Sunnah, lurus lisannya (yakni, fasih kata-katanya), bagus logika dan sistematika pembicaraannya….

Diantara syaratnya lagi adalah ia harus orang yang pandai mengemukakan isyarat dan metafora. Sebab, ada dikatakan: "Betapa sering isyarat itu lebih mengena dibanding ungkapan langsung; betapa sering pula performa (yang diperlihatkan) itu lebih mengena dibanding pernyataan lisan."…..

Apabila wa'izh itu seorang yang masih muda, bersolek untuk menarik kaum wanita dengan pakaian dan tindak-tanduknya, banyak mempertontonkan tampilan, isyarat dan gerakan, sementara disana ada para wanita yang menghadiri majlisnya, maka ini adalah perbuatan munkar dan harus dicegah. Sungguh, kerusakannya lebih banyak dibanding kebaikannya, dan hal itu bisa dilihat secara jelas dari indikator-indikator yang menyertai tindakannya. Bahkan, seyogyanyalah tugas menyampaikan mau'izah ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang yang secara penampilan lahirnya memperlihatkan sikap wara', tenang tindak-tanduknya, berwibawa, dan penampilannya adalah penampilan umumnya orang-orang shalih. Sebab, jika tidak, maka ia hanya akan membuat manusia semakin terbenam dalam kesesatannya."

Serupa dengan ini, Syekh Waliyullah ad-Dahlawi menulis tentang *wa'izh* atau *mudzakkir*:

"Seharusnya dia adalah sosok yang mukallaf dan 'adil, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh para ulama' terhadap para perawi hadits dan saksi. Selain itu, dia juga mesti ahli hadits (mu<u>h</u>addits), ahli tafsir (mufassir), serta mengetahui sejumlah besar kisah dan riwayat hidup generasi salaf yang shalih. Yang kami maksud dengan 'ahli hadits' adalah mereka yang banyak menelaah kitab-kitab hadits, dimana dia bisa membaca lafazhnya dan memahami maknanya, mengerti mana yang shahih dan yang cacat meskipun melalui kajian dari seorang hafizh atau penelitian oleh seorang faqih yang lain. Demikian pula yang kami maksud dengan 'ahli tafsir' adalah orang yang banyak mengkaji penjelasan mengenai kata-kata yang gharib (asing) dari Al-Qur'an, arah yang tepat dalam memahami apa yang musykil (sukar dimengerti) di dalamnya, juga riwayat dari generasi salaf yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir mereka. Selain itu, sudah selayaknya dia adalah pribadi yang cakap dan cerdik dalam berbicara (fashi<u>h</u>), dimana dia bisa berbicara sesuai kadar pemahaman para pendengarnya. Seyogyanya dia juga seseorang yang lembut, terpandang dan dikenal bersih kehidupannya."

Dalam *Zaghlu al-'Ilmi*, Imam adz-Dzahabi menulis, *"Menyampaikan nasihat adalah disiplin ilmu tersendiri, yang memerlukan penguasaan ilmu-ilmu lain bersamanya, mengharuskan pengetahuan yang cukup baik terhadap tafsir, dan memperbanyak kisah orang-orang fakir dan zahid. Bekal menjadi wa'izh adalah takwa dan kezuhudan. Maka, jika engkau melihat seorang wa'izh yang gila dunia, sedikit sekali ketaatan beragamanya, ketahuilah bahwa nasihat yang disampaikannya hanya akan sampai ke telinga. Betapa banyak wa'izh yang begitu mengesankan kalimat-kalimatnya, mampu membuat para pendengarnya menangis dan terpengaruh pada saat itu, kemudian mereka bangkit dari majlisnya sebagaimana mereka duduk – yakni, tidak ada perubahan samasekali. Jika saja ada wa'izh seperti al-Husain dan Syekh 'Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah merahmati mereka, maka manusia akan bisa mengambil manfaat darinya."*

Sementara itu, as-Subki menulis tentang *wa'izh*, sbb: *'hendaklah ia mengingatkan (pendengar) terhadap hari-hari turunnya bencana Allah, mempertakuti pendengar terhadap Allah, menceritakan kisah-kisah generasi salaf yang shalih, juga jalan hidup mereka. Ayat terpenting yang – bagi khatib dan wa'izh – seyogyanya ia bacakan pada dirinya sendiri adalah, "Apakah kalian memerintahkan orang lain berbuat kebajikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri" (Qs.). Hendaklah ia selalu mengingat kata-kata penyair, "Jangan engkau melarang sebuah perilaku, sedangkan engkau sendiri melakukannya. Jika engkau lakukan, maka cela besar atas dirimu." Ketahuilah, jika suatu perkataan tidak keluar dari hati, ia tidak akan sampai ke hati.*

Setiap khatib dan wa'izh yang tidak tampak padanya tanda-tanda keshalihan, maka jarang sekali Allah akan menjadikannya bermanfaat (bagi orang lain)."

14. *Mutawalli Al-Kutub* (متولّي الكتب)

Dia adalah pustakawan utama, membawahi para *muwazhzhaf maktabah* (pegawai perpustakaan) yang merupakan petugas administratif dan teknis dalam mengelola perpustakaan, memelihara koleksi buku, dan mengawasi arus peminjaman.

Mutawalli al-kutub (pengelola literatur) adalah jabatan cukup bergengsi dan memerlukan prasyarat lumayan tinggi, karena ia harus seorang sarjana yang menguasai berbagai literatur sehingga mampu memberikan layanan konsultatif dan bimbingan kepada para pelajar yang membutuhkan materi-materi tertentu.

As-Subki menyebut jabatan ini dengan *khazin al-kutub* (penyimpan literatur), yang mungkin bersifat tunggal dan tidak memiliki tim. Beliau menulis: *"hendaklah ia menjaga buku-bukunya, merapikan yang berantakan, atau mengikat (bendelan) jika diperlukan untuk itu. Jangan menyerahkannya kepada orang yang bukan ahlinya, akan tetapi serahkan kepada orang yang memang membutuhkannya. Dalam peminjaman hendaklah ia mendahulukan pelajar fakir yang kesulitan memperoleh litertur, mengakhirkan pelajar yang kaya. Seringkali pewakaf mensyaratkan bahwa buku-buku tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan disertai jaminan yang senilai harganya, dan ini adalah syarat yang shahih dan bisa diterima. Bila demikian, maka pengawas perpustakaan tidak boleh meminjamkannya kecuali disertai jaminan."*

15. Munsyid (المنشد)

Kami sedikit merasa heran dengan jabatan ini, dan sepertinya bukan secara resmi harus ada dalam Madrasah. Mungkin, terkadang ia dihadirkan untuk menyegarkan suasana. Jelas, *munsyid* mirip dengan penghibur dan penyanyi di zaman modern. Namun, bedanya – seperti dikatakan as-Subki – ia melantunkan: *"syair-syair yang jelas kata-katanya, benar maknanya, berisi puji-pujian kepada Nabi, mengingat Allah berikut segala kenikmatan dan keagungan-Nya, membangkitkan rasa takut kepada murka dan kebencian-Nya, mengingatkan kematian dan yang akan datang sesudahnya. Semua itu bagus, namun yang terpenting adalah puji-pujian kepada Nabi, sebab inilah konotasi umum dari istilah munsyid. Jika ia hanya mencukupkan diri dengan melantunkan bait-bait rayuan cinta atau pembangkit semangat, maka ia telah melakukan suatu kesalahan; terlebih-lebih lagi jika itu terjadi dalam forum-forum ilmiah."*

Bila kita cermati bertaburannya ribuan bait syair yang sarat makna dalam kitab-kitab karya para ulama', atau sebagian ulama' yang dikenal luas memiliki kemampuan plus sebagai penyair seperti Imam Syafi'i, maka majelis ilmu saat itu tentulah sangat menarik dan tidak membosankan. Kita sering menemukan kalimat *"wa ansyadana…."* (dan beliau melantunkan syair untuk kami) dalam berbagai kitab, yang dikutip seorang murid dari gurunya, atau orang lain, yang sekaligus menunjukkan bahwa kalimat itu mereka dengar dari sebuah forum ilmiah atau lainnya. Untuk sekedar contoh, kita bisa periksa dalam *Mukhtashar Syu'abul Iman* karya Imam al-Qazwini.

16. Khadam (الخدم)

Artinya "para pelayan", bentuk jamak dari *khadim.* Pekerjaan ini bersifat teknis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan memudahkan kehidupan warga Madrasah. Tugas mereka misalnya mengurusi penerangan, air minum, pemandian, penyediaan makanan, dll.

Tentang *khadim* ini, as-Subki menulis: *"diantara kewajibannya adalah memperbanyak (penggunaan) waktu untuk beribadah. Sebab, ia sebenarnya selalu dalam kondisi beribadah selama ia menolong mereka (yakni, warga Madrasah) untuk beribadah, dengan niat ini. Hendaklah ia berusaha keras untuk mencapai segala sesuatu yang bisa menjadi jalan kesana. Hendaklah ia mengelola dan memperhatikan kelebihan atau sisa-sisa makanan mereka, dan menyalurkannya kepada yang berhak, seperti orang miskin, kucing, atau yang semisalnya. Jangan sampai membuangnya, sebab tidak termasuk adat kebiasaan mereka untuk membuang makanan. Hendaklah (bagian) wakaf untuk (gaji) mereka dipisahkan secara khusus….."*

Uraian tugas diatas sebenarnya mengacu kepada *khadim al-khanqah*, yakni lembaga khusus para Sufi. Namun, karena dalam beberapa hal sifat dan fungsi *khanqah* serupa dengan Madrasah, maka tidaklah keliru jika tugas para *khadim* di dalamnya pun diasumsikan sebagai serupa. *Wallahu a'lam.*

[*]

[5]
PELAJAR MADRASAH DAN PENGELOLAANNYA

Pelajar Madrasah masa lalu sangatlah berbeda, jika ditinjau dari kacamata modern. *Pertama,* mereka umumnya terbagi dua, yaitu “reguler” dan “non-reguler”. *Kedua,* tidak ada batasan usia bagi seseorang untuk bisa bergabung. *Ketiga,* tidak ada batasan berapa lama seseorang menyelesaikan masa belajarnya. *Keempat,* tidak ada ketentuan berapa kadar pelajaran harian yang wajib diberikan. *Kelima*, mereka tidak dipungut biaya apapun, namun justru mendapat beasiswa dari Madrasahnya.

Diantara perbedaan lain adalah sistem liburan yang – setahu kami – tidak dikenal, setidaknya seperti sekarang, walau tetap ada hari-hari libur resmi.

1. Jenis pelajar menurut afiliasinya ke Madrasah

Umumnya, pelajar Madrasah dibagi dua, yaitu “reguler” dan “non-reguler”. Mereka memiliki kualifikasi dan tugas berbeda.

Pertama, pelajar tetap atau *thalib muntazhim* (الطالب المنتظم) artinya pelajar reguler, *muqim* (المقيم) artinya: menetap, atau *musytaghil* (المشتغل) artinya yang menyibukkan diri secara khusus, yaitu: mereka yang sengaja tinggal dalam kamar-kamar yang disediakan oleh Madrasah, dan seluruh kebutuhan dasar mereka telah dipenuhi dari harta wakaf. Dilaporkan bahwa setiap pelajar Madrasah Nizhamiyah mendapat satu kamar pribadi, sehingga pernah ada pelajar yang meninggal di kamarnya lalu orangtuanya datang untuk memasang nama anak mereka di kamar tsb sebagai kenang-kenangan. Para pelajar ini tugasnya hanya belajar dan tidak bekerja untuk menghidupi dirinya, harus mengikuti halaqah reguler yang ditentukan dan jadwal-jadwal lain yang ditetapkan dalam *syuruthu al-waqfi*.

Kedua, pelajar non-reguler, yaitu *ghairul muntazhimin min ath-thullab* (غير المنتظمين من الطلاب) atau *mustami'* (المستمع), yakni pendengar saja. Biasanya mereka adalah para pencari ilmu dari kota-kota lain, atau siapa saja yang sesekali bergabung untuk mendengarkan perkuliahan *syaikh*. Sebagaimana telah dipaparkan dimuka, *halaqah* seorang *syaikh* bersifat terbuka untuk umum. Para pengembara, pencari hadits, rombongan jamaah haji, atau kafilah dagang yang singgah di suatu kota, biasanya datang dan bergabung dalam *halaqah* pada beberapa kali pertemuan, sebelum melanjutkan perjalanan atau bergabung ke *halaqah* lain. Warga setempat juga datang ke majlis-majlis ini, dan turut mendengarkan kuliah. Misalnya, ayah Imam Al-Ghazali sangat suka mengikuti *halaqah* di sela-sela kesibukannya sebagai penenun dan penjual kain, walau pada kenyataannya ia sendiri buta huruf. Pelajar non-reguler ini tidak diharuskan mengerjakan tugas-tugas tambahan di luar tatap muka dengan *mudarris*, seperti riset.

Kenyataan ini berhubungan dengan epistemologi Islam, bahwa ilmu tidak boleh disembunyikan dari siapa pun yang menginginkannya. Maka, *halaqah* bersifat terbuka dan gratis. Sebagai kontrol, masing-masing orang diikat dengan “adab”, sehingga hanya akan memilih ilmu dan *halaqah* yang sesuai dengan dirinya. Misalnya, kitab-kitab adab melarang pelajar pemula menghadiri dan mendengarkan perdebatan teologis (*kalam*) karena akan mengacaukan pikirannya. Namun, diketahui pula bahwa seorang *syaikh* biasanya memiliki “pencatat presensi” (*katibu al-ghaibah*), sebagaimana dinyatakan oleh as-Subky, yang mengindikasikan bahwa ada sistem administrasi pembelajaran yang baik di waktu itu. Tentang “pencatat presensi” ini, sudah dibicarakan sebelumnya.

2. Usia dan kualifikasi pelajar

Tidak ada batasan usia kapan seseorang bisa memasuki Madrasah. Jika seseorang telah menyelesaikan level *kuttab,* pada usia berapapun, maka ia langsung bisa memasuki Madrasah. Seseorang juga bisa memasuki Madrasah pada usia berapapun kelak. Akan tetapi, ada konvensi bahwa seseorang baru sah mendengar hadits jika telah baligh, karena terkait dengan kriteria *'adalah* (keadilan) perawi, yaitu: muslim, baligh, berakal, dan bukan pelaku maksiat. Dan, umumnya pelajar telah menyelesaikan level *kuttab* pada usia 12 tahun, atau kurang dari itu. Dalam usia ini, kebanyakan mereka telah menghafalkan Al-Qur’an.

Ada pelajar tingkat pemula yang memasuki Madrasah dalam usia 30-an, bahkan lebih dari itu, meski pada umumnya usia mereka kurang dari 20 tahun. Ada laporan yang menyatakan bahwa seorang pelajar telah menikah dan meninggalkan istrinya tinggal bersama orangtuanya, sehingga ketika ada "persoalan" antara pelajar ini dengan mertuanya, *syaikh*-nya akhirnya turun-tangan menengahi dan menyelesaikan.

Prasyarat untuk memasuki Madrasah pun tidak terlalu rumit. Akan tetapi, ia terkait erat dengan ilmu apa yang akan ditekuninya kelak. Biasanya, setelah pelajar bisa baca-tulis, dan menguasai perangkat dasar lain yang diberikan di *kuttab*, ia akan memasuki *halaqah* mana yang diinginkannya. Mungkin sekali ia akan mengembara ke kota-kota lain untuk menimba ilmu dari guru-guru terbaik. Dari sinilah tradisi *rihlah* (pengembaraan ilmiah) bermula.

3. Lama masa belajar

Tidak ada batasan waktu berapa lama pelajar menyelesaikan studinya. Ibnu Wahb, misalnya, menjadi murid Imam Malik selama 30 tahun, dan 20 tahun terakhir sebagai *shahib.* Namun, ada catatan bahwa mereka – pada umumnya – melaluinya dalam 4 tahun, sebelum akhirnya dianggap mumpuni dalam ilmu yang ia tekuni. Akan tetapi, tidak cukup jelas juga pada usia berapa ia masuk maupun lulus.

Kualifikasi dan standar akademis pasti ada, tapi setiap pelajar akan menyelesaikannya dalam rentang waktu berbeda, tergantung aneka faktor. Pada prinsipnya, kemajuan dan berakhirnya studi seorang pelajar tergantung penilaian *syaikh*-nya, bukan bilangan tahun. Biasanya, jika pelajar telah menyelesaikan seluruh materi di Madrasah, ia mengajukan permohonan ijazah ke Madrasah dan kemudian bisa langsung bekerja atau membuka *halaqah*-nya sendiri.

Lama masa belajar yang berbeda ini disebabkan karena tiadanya kadar pelajaran harian yang wajib diberikan, yang berpijak pada perbedaan kemampuan dan semangat pelajar ybs. Penyampaian materi dipandu oleh dua pedoman. ***Pertama*,** sangat ketat memperhatikan level materi. ***Kedua,*** perpindahan materi ditentukan oleh penguasaan materi sebelumnya, dan tidak boleh dinaikkan sebelum materi sebelumnya sempurna. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i berjumpa dengan seorang pendidik (*mu'addib*), kemudian beliau berkata kepadanya, *"Hendaknya yang pertama-tama engkau perbaiki dari orang-orang yang engkau didik adalah memperbaiki dirimu sendiri. Sebab, mata mereka terpaku dengan matamu; yang baik bagi mereka adalah apa yang menurutmu baik, yang buruk bagi mereka adalah apa yang engkau tinggalkan. Ajari mereka Kitabullah dan jangan paksa mereka sehingga engkau membuat mereka bosan kepadanya, tetapi jangan engkau biarkan mereka dari Kitabullah itu sehingga mereka menelantarkannya. Lantunkan untuk mereka syair-syair yang paling terjaga ('iffah) isinya. Riwayatkan kepada mereka hadits yang paling mulia. Jangan engkau pindahkan mereka dari suatu ilmu ke ilmu lainnya sebelum mereka menguasainya, sebab bertumpuk-tumpuknya perkataan di telinga itu akan menyesatkan."*

Syekh Waliyyullah ad-Dahlawi menulis dalam kitabnya, *al-Qaul al-Jamil fi Bayani Sawaa'i as-Sabil*, menulis tentang tahap-tahap memberi peringatan, yang pada dasarnya juga merupakan salah satu komponen pendidikan Madrasah:

"Hendaknya seorang pemberi peringatan menengok dirinya sendiri terlebih dahulu. Wujudkanlah kepribadian seorang muslim sejati semaksimal mungkin, yaitu dalam amal perbuatan, perkataan, akhlaq, dan isi hati. Jangan lupa untuk kontinyu berdzikir. Setelah itu, tularkan watak tersebut secara utuh kepada para pendengar dengan bertahap, sesuai tingkat pemahamannya. Pertama, perintahkan mereka untuk mengerjakan amal-amal kebajikan yang paling utama dan menghindari keburukan yang paling rendah, terutama dalam berpakaian, dandanan, tatacara shalat, dan lain-lain. Jika mereka telah terbiasa dengan semua itu, maka suruhlah mereka untuk melazimkan dzikir dalam kesehariannya. Jika dzikir telah membekas dalam diri mereka, doronglah untuk mulai mengendalikan lisan dan hatinya. Untuk menanamkan kesan ini, seorang pemberi peringatan dapat menuturkan ayyamullah (hari-hari Allah), yaitu kisah-kisah umat terdahulu, dimana di dalamnya tercermin betapa hebatnya tindakan, penguasaan dan siksaan Allah kepada para pendurhaka. Kemudian, dapat diulas pula kedahsyatan kematian, siksa kubur, hari perhitungan amal, dan siksa neraka. Bisa juga disampaikan beragam motivasi dan dorongan, sesuai situasi dan kondisi yang ada."

4. Level pelajar

Dalam sistem Madrasah, pelajar akan menempuh empat level utama, sampai ia menyelesaikan seluruh materi dan menjadi sarjana independen yang berhak membuka *halaqah*-nya sendiri.

Pelajar tingkat pemula biasanya disebut *thalib* (pencari), *murid* (yang menginginkan), *muta'allim* (pelajar), atau *mubtadi'* (pemula). Di Madrasah-madrasah fiqh dan madzhab, mereka disebut juga *mutafaqqih* (berusaha menjadi *faqih*).

Lalu, pelajar tingkat kedua disebut *mutsaqqaf* (orang yang memiliki wawasan) atau *mutawassith* (tingkat menengah).

Pelajar level berikutnya disebut *muntahi* (tingkat akhir), yang tugas-tugasnya dijelaskan oleh as-Subki, sbb: *"ia harus melakukan riset dan diskusi melebihi pelajar-pelajar lain yang di bawah levelnya. Jika dia berdiam diri dan merasa puas dengan seluruh pengetahuan yang telah dimiliki seorang muntahi, karena dalam dirinya (ada perasaan) lebih tahu dibanding para peserta kajian lainnya, maka ia tidak mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya syukur."*

Akhirnya, seorang pelajar akan mencapai level *faqih* (yang mendalam ilmunya). Pada level ini, ia telah menjadi *shahib* (partner, teman) atau *mulazim* (selalu menemani) dari *syaikh*-nya. Sepertinya, ia sudah mulai menulis karya tertentu di bawah bimbingan *Syaikh*-nya, walau biasanya tidak akan diterbitkan sampai *Syaikh* ini wafat, kecuali jika *faqih* yang bersangkutan meninggalkan Madrasah untuk belajar kepada guru lain atau membuka *halaqah* sendiri. Imam al-Haramain al-Juwayni pernah berkata kepada murid dan *shahib*-nya, Imam al-Ghazali, *"Mengapa engkau tidak bersabar? Engkau telah menguburku hidup-hidup."* Ini dikarenakan al-Ghazali telah menerbitkan karyanya, *al-Mankhul fi 'Ilm al-Ushul,* pada masa gurunya masih hidup, sementara karya ini sangat hebat sehingga mengalahkan karya gurunya. Imam al-Bukhari mengaku sudah mulai menyusun draft kitab *Shahih*-nya selama menjadi *shahib* dari gurunya, Ishaq bin Rahawaih, walau karya itu sendiri baru benar-benar selesai 14 tahun kemudian.

Adapun tentang *faqih*, as-Subki menulis, *"Seharusnya mereka berupaya memahami (persoalan) semaksimal mungkin, dan tekun dalam (belajar) kecuali jika ada udzur syar'i. Namun, betapa buruk apa yang mereka kerjakan. Sebagian mereka mengobrol dengan temannya di saat sedang membaca satu bagian (materi studi) dari seperempatan (pembagian jam studi). Maka, mereka tidak juga membaca Al-Qur'an, dan tidak pula terhindar dari perbincangan yang sia-sia. Jika saja membaca satu bagian (materi studi) adalah sesuatu yang diwajibkan dalam dokumen wakaf (syuruth al-waqf), sehingga mereka berhak atas pembiayaan yang mereka terima, dan mereka mengobrol secara diam-diam seperti itu, maka sungguh mereka telah mengumpulkan banyak hal yang haram. Diantara mereka ada juga yang tidak memperhatikan samasekali orang yang memujinya. Kadang mereka membuka sebuah buku dan membacanya, namun tidak memperhatikan apa yang sedang dipaparkan oleh mudarris. Bahkan, ia duduk menjauh dari mudarris sehingga justru tidak akan bisa mendengar suaranya. Hal ini samasekali tidak bisa dimaklumi. Tidak boleh juga ia membaca buku (yang lain) pada saat ia sedang berada dalam (halaqah) pembelajaran. Andai saja pewakaf mencukupkan diri dengan mempersyaratkan agar faqih ini membaca buku saja, tentu pewakaf tidak akan mengharuskannya untuk datang (ke majlis halaqah)."*

[*]

[6]
MANAJEMEN UMUM MADRASAH

Membicarakan pengelolaan pembelajaran Madrasah harus dimulai dari kesepahaman bahwa sistem ini bersifat tunggal dan mandiri, tidak berjalan bersama sistem pendidikan lain atau menjadi "sistem bayangan" yang dicangkokkan kepada sistem pendidikan lainnya. Artinya, selama 24 jam sistem pendidikan yang diselenggarakan menganut asas dan falsafah yang sama, sehingga pengelolaan waktu tidak mengalami benturan dengan yang lain.

Di sisi lain, aktifitas harian dalam Madrasah merupakan cermin "pelatihan" manusia muslim seutuhnya, dimana di dalamnya tidak hanya tercermin aktifitas transfer ilmu di kelas, namun sekaligus penempaan mental-spiritual dalam bentuk-bentuk ibadah harian, pembiasaan adab dan akhlak mulia, pelurusan akidah dan pemikiran, kesungguhan dalam belajar dan meneliti, menanamkan motivasi dan orientasi akhirat, dll. Maka, kompleks maupun pejabat-pejabat Madrasah telah dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, seperti adanya masjid, asrama, rumah guru, perpustakaan, juga jabatan *imam, mu'adzin, wa'izh, qari'*, dst.

Dari segi ujian, kenaikan tingkat, kelulusan maupun pemberian *ijazah*, praktik Madrasah memang cukup unik, dimana tidak terdapat ujian massal dan periodik, namun digunakan persaksian, penunjukan, permohonan dan pemberian *ijazah*. Patut dicatat bahwa *ijazah* sifatnya "dimohon" oleh murid setelah ia menimbang kelayakan dirinya sendiri, bukan semata-mata diberikan atas inisiatif guru atau tekanan waktu. Tentunya, guru pun tidak sembarangan memberi *ijazah* jika menurutnya murid ybs belum layak. Menurut Stanton, ketika murid merasa dirinya layak, ia akan maju menghadap gurunya dan ujian lisan pun diselenggarakan. Bila guru melihat penampilannya sudah sesuai dengan standar yang ia tetapkan, *ijazah* pun diterbitkan. Ada aspek *tawadhu'* dan *muhasabah* di balik sistem ini, karena murid dikondisikan untuk tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuannya. Di sisi lain, guru berpegang pada *amanah* dan kejujuran dalam persaksiannya, sebab orang yang telah ia beri *ijazah* pada kenyataannya akan menjadi rujukan dan kepercayaan kaum muslimin di mana saja ia berada. Kedua sikap ini ditopang dengan sangat baik oleh interaksi yang intens dan lama diantara mereka, sehingga tercipta ikatan batin yang sangat kuat.

Sistem manajemen keuangan Madrasah pun sangatlah unik, karena pelajar di masa itu justru "digaji" oleh Madrasah yang dikelola oleh guru-gurunya, dan bukan "menggaji" guru-gurunya. Sistem ini dimungkinkan karena adanya lembaga wakaf sangat kuat yang sejak awal disiapkan sebagai penopang operasional Madrasah. Dengan kata lain, telah adanya wakaf yang siap berproduksi adalah benih setiap Madrasah, selain adanya *syaikh* yang mumpuni.

1. Pengelolaan pembelajaran dan aktifitas harian Madrasah

Paragraf-paragraf berikut ini berisi kesimpulan kami atas teks-teks beragam yang darinya dapat "dibayangkan" bagaimana proses pembelajaran diselenggarakan pada waktu itu, sebab memang cukup sukar menemukan dokumen spesifik terkait, kalau bukan tidak ada.

As-Subki menyatakan – ketika menulis perihal *qari' al-'asyr* – bahwa umumnya jam belajar dibagi dalam sistem "seperempatan yang terus berputar" atau *rub'ah taduuru.* Jam tatap muka ini diselenggarakan pada pagi sampai siang hari, dan biasanya diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Di setiap akhir seperempatan ini, akan diselingi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an oleh seorang *qari' al-'asyr*, atau semacam waktu istirahat dan pergantian materi pembahasan. Kita tidak tahu bagaimana pemilihan ayatnya, akan tetapi tampaknya terserah *qari'* sendiri, sebab as-Subki menyatakan: *"hendaklah ia membaca ayat yang sesuai dengan situasi dan kondisi."*

Setelah pergantian ini, pendengar dalam sebuah *halaqah* bisa berubah, namun *Syaikh* tetap berada di tempatnya. Diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal – semasa belajarnya – sering terlihat berlarian dari satu masjid ke masjid lain dengan mengepit sandalnya di ketiak, untuk mengejar *halaqah* dari *mudarris* berbeda pada saat pergantian jam ini. Dengan memperhatikan ukuran ruang halaqah yang tidak sangat besar, 8,25 x 7,8 meter, maka tidak seluruh pelajar dalam Madrasah akan ikut bersamaan. Pasti ada kelas lain, sebab sebuah Madrasah biasanya memiliki lebih dari satu aula. Pelajaran lain itu kemungkinan adalah *qira'at Al-Qur'an*, hadits atau nahwu (tatabahasa). Sebab, pada masa yang lebih akhir, seorang *syaikh* biasanya

mengajarkan fiqh madzhab yang dianutnya (Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali). Di masa awal, kebanyakan ulama' yang tampil mengajar di muka umum telah mampu melakukan *tarjih*, bahkan memiliki madzhab tersendiri, semisal Ishaq bin Rahawaih dan Sufyan ats-Tsauri.

Dalam *Adab al-'Ulama' wal Muta'allimin* dijelaskan bahwa seorang *mudarris* bisa jadi mengajar beberapa materi berbeda pada hari yang sama, di *halaqah* yang sama, sehingga dianjurkan untuk memulainya dengan yang paling mulia kedudukannya, baru diiringi yang di bawahnya. Pendengarnya bisa jadi berbeda dan sudah berganti, seperti yang dikesankan dari kisah Imam Ahmad diatas. Tetapi, *mudarris* tidak beranjak dari tempatnya, atau semacam sitem *moving class*. Dinyatakan juga bahwa memulai pelajaran dengan bacaan Al-Qur'an adalah tradisi sebagian besar Madrasah, dan terkadang ada yang menambahinya dengan beberapa doa atau amalan lain, sesuai syarat yang ditetapkan dalam dokumen wakafnya.

Menurut Hasan Asari, biasanya *mudarris* dan *muhaddits* akan mengajar di *qa'ah* (aula madrasah), lalu *muqri'* mengajarkan Al-Qur'an di masjid, sementara pustakawan yang juga merangkap sebagai pengajar tatabahasa (*nahwu*) atau bidang-bidang terkait akan menyelenggarakan *halaqah*-nya di perpustakaan.

Pada saat menjelaskan *Metode Pendidikan Muslim*, dengan cukup terinci Mehdi Nakosteen memaparkan bagaimana proses pembelajaran waktu itu diselenggarakan, sbb: *"Metode-metode pengajaran berikut ini berlaku di "abad pertengahan" Islam, meskipun adaptasi-adaptasi telah dilakukan berdasarkan kebutuhan dari tingkatan-tingkatan pengajaran yang berbeda. Penyampaian formal dan kuliah dimana dosen duduk diatas podium pada pilar dan satu atau dua (lapis) lingkaran (sebuah lingkaran dalam lingkaran) dari para mahasiswa yang duduk sebelum dia. Metode ini adalah yang berlaku pada jenjang-jenjang pengajaran lebih tinggi. Guru membaca dari manuskrip yang dipersiapkan atau dari teks, menjelaskan materi kuliah dan memberi pertanyaan-pertanyaan dan mendiskusikan matakuliah yang diberikan. Para mahasiswa didorong untuk mengajukan pertanyaan tentang statemen-statemen guru mereka dan bahkan untuk berbeda pendapat dengannya, mereka mengajukan bukti-bukti yang mendukung pendapat mereka. Untuk berkata, "Saya tidak tahu", jika Anda (memang) tidak tahu adalah bernilai setengah dari ilmu pengetahuan dan yang setengahnya lagi adalah yang terpenting. Para mahasiswa mencatat penuh masing-masing matakuliah dan harus menyalin ke buku catatan, untuk buku-buku yang cetakannya terbatas.*

Mu'id (asisten) seringkali membantu mahasiswa-mahasiswa mengenai kuliah yang diberikan oleh guru besar. Pemberi kuliah selalu memulai dengan meminta pertolongan dan bimbingan dari Tuhan, semoga ia berbicara benar. Ia tidak pernah berbicara tentang teman atau sejawat atau tentang wibawa dengan sikap yang menghina di hadapan mahasiswa. Ia seringkali menyerahkan karya-karya orang lain dan dengan rasa hormat yang sepantasnya, dan ia tidak kehilangan ketenangannya ketika dicemooh oleh mahasiswa. Ia menggunakan tiga langkah dalam presentasinya, yakni menerangkan matakuliahnya yang pertama secara umum, agak singkat dan menghindari detail. Kemudian ia mengulang materi yang sama lebih mendalam. Ia kemudian membacakan kembali tiap-tiap poin yang sulit dari matakuliahnya dengan penjelasan detail-detail seperlunya dan dengan penjelasan dari semua bagian-bagian yang sulit. Kuliah pada umumnya diberikan pada waktu jam-jam terakhir pagi hari dan pada jam-jam permulaan sore hari. Biasanya berlangsung antara satu atau dua jam."

Ada lagi sebuah catatan menarik tentang bagaimana proses pembelajaran diselenggarakan ketika jumlah pendengar cukup banyak. Ibnu Batutah mendeskripsikan bagaimana seorang *syaikh* mengajar dalam sebuah *halaqah* besar, sebagaimana dikutip oleh Mehdi Nakosteen, sbb: *"duduk di bawah kubah dari kayu, diatas sebuah kursi yang dilapisi karpet, berbicara dengan penuh ketenangan dan sikap yang serius, berpakaian serba hitam, mengenakan surban dan didampingi dua orang asisten. Salah seorang darinya, dengan mengangkat tangan ke dekat mulutnya, mengulang dengan suara keras apa yang didiktekan oleh sang guru."*

Dr. Hasan Asari mencatat kasus lain yang berhubungan dengan kegiatan harian di Madrasah Shalihiyyah di Palestina, yang disimpulkan dari dokumen wakafnya. Untuk diketahui, Madrasah ini dibangun oleh Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi, dan dinamai sesuai nama beliau. Walau deskripsi ini – bisa jadi – bersifat terbatas pada Madrasah ybs, namun kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda pada Madrasah-madrasah lainnya. Disini, kami kutip seutuhnya:

"Waqfiyyah Madrasah Al-Shalihiyah, Jerusalem, menuntut agar Mudarris (guru besar) fiqh yang mendapat gaji [dari wakaf] untuk datang pagi hari ke madrasah, dimana mahasiswa akan

berkumpul untuk [mengikuti] kuliahnya. Kegiatan dimulai dengan membaca beberapa ayat Al-Qur'an, lalu diikuti dengan doa untuk pendiri Madrasah dan keseluruhan umat Islam. Kemudian Mudarris memulai perkuliahan dengan [materi] fiqh sesuai dengan madzhabnya; lalu diikuti dengan pembahasan khilafiyah atau persoalan-persoalan fiqh yang masih diperdebatkan; dan diakhiri dengan kuliah tentang ushul fiqh. Setelah ketiga disiplin ini [fiqh, khilaf dan ushul fiqh], ia bebas mengajarkan disiplin apa saja yang dia sukai, dari ilmu-ilmu agama yang lain. Kegiatan selanjutnya dipimpin oleh para mu'id, masing-masing dengan sejumlah mahasiswa yang telah ditentukan untuk dia bantu. Mu'id memberikan latihan kepada mahasiswa tentang pelajaran yang mereka peroleh dari mudarris pagi harinya. Setelah waktu ashar, mu'id akan kembali datang dan memberikan bimbingan untuk kedua kalinya [tentang materi yang sama]. Mudarris harus mengajar setiap hari, kecuali hari-hari libur resmi.

Shalat lima waktu harus dilakukan berjamaah; kecuali bagi mereka yang mempunyai alasan yang dapat diterima secara hukum. Mahasiswa harus tinggal di [asrama] madrasah; dan tidak dibenarkan menghabiskan malam di luar, kecuali mendapat izin dari mudarris karena alasan tertentu, atau kecuali bila mahasiswa yang bersangkutan menikah. [Mahasiswa yang menikah] masih harus hadir di madrasah pagi dan malam hari. Mahasiswa diwajibkan mengikuti bimbingan [mu'id], baik yang pertama maupun yang kedua.

Mudarris bertugas mengawasi mahasiswanya, mendorong mereka yang bekerja baik dan memperingatkan yang lalai. Mahasiswa yang selalu lalai, setelah diperingatkan secara terus-menerus, akan dipecat oleh mudarris dan kehilangan beasiswanya; hal yang sama berlaku atas mahasiswa yang melakukan kesalahan, kecuali bila dia memperbaiki tingkah lakunya. Mudarris mempunyai dua fungsi sekaligus: fungsi akademis mengajarkan fiqh dan fungsi administratif (mutawalli). Untuk kedua fungsi ini dia mendapat gaji dari penghasilan harta wakaf. Ia dapat memilih untuk mengajar langsung, atau membayar seorang mudarris pengganti (na'ib) untuk menggantikannya."

2. Sistem ujian, kenaikan tingkat, kelulusan dan pemberian *"ijazah"*

Ada pertanyaan penting yang cukup sulit dijelaskan, setidaknya menurut kacamata dan standar pengelolaan lembaga pendidikan modern. Pertanyaan itu terkait bagaimana seorang pelajar bisa dinyatakan berhak naik tingkat, telah lulus atau boleh menerima *ijazah* (lisensi) tertentu?

Berdasarkan pembacaan pada teks-teks, setiap pelajar berada secara penuh di bawah otoritas gurunya. Guru lah yang menentukan apakah ia layak untuk naik tingkat atau belum, berdasarkan penilaian-penilaian yang diberikan selama interaksi pembelajaran, diskusi, riset, dan lain-lain. Sistem ujian berkala dan massal yang biasa kita kenal sekarang, tampaknya tidak ada. Kita telah mengutip pernyataan Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh al-Baihaqiy sebelum ini, ketika beliau berjumpa dengan seorang *mu'addib.*

Su'ad Maher menulis tentang perubahan yang dilakukan Syekh Mahmud Syalthut, rektor Al-Azhar periode 1958-1964. Salah satunya, pada tahun 1960 M (1380 H), beliau memindahkan Institut Pembacaan Al-Qur'an ke dalam Masjid Al-Azhar dengan menyusun rencana pelajaran tertentu seputar agama Islam. Cara ini, menurut Su'ad Maher, telah mengembalikan Al-Azhar kepada ciri khasnya, yaitu memberi kesempatan kaum muslimin mempelajari ilmu agama secara bebas tanpa dibatasi dengan masa waktu, rencana pelajaran, maupun ujian. Walau kami tidak tahu apakah sistem ini masih dipelihara di Al-Azhar sampai sekarang, atau sudah diubah, namun dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran klasik memang: (1) tidak dibatasi waktu, (2) tanpa rencana pelajaran tertentu yang kaku, dan (3) tidak ada ujian, setidaknya ujian massal dan periodik.

Akan tetapi, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa dan bagaimana *ijazah* itu berlaku di masa silam, karena dengan demikian akan kita mengerti pula bagaimana cara untuk memperolehnya. *Ijazah*, secara sederhana berarti "izin, pemberian wewenang, atau pernyataan bahwa pemegangnya memiliki hak dan otoritas tertentu." *Ijazah* ini menjadi kekayaan pribadi seorang pelajar yang berlaku di belahan dunia Islam manapun, sehingga ia bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang ia miliki ijazahnya dimana pun ia mau. Sangat wajar jika – dalam masa studi – seseorang akan berusaha menemui sebanyak mungkin guru dan memperoleh *ijazah* darinya. Oleh karenanya, pengembaraan (*rihlah*) menjadi keharusan. Banyak kisah ulama' yang terusir dari negerinya karena masalah tertentu, atau sengaja mengembara ke negeri baru yang jauh, ia

pun diterima dengan antusias dan segera memperoleh kemasyhurannya. Belakangan, istilah *ijazah* secara khusus merujuk kepada izin seseorang kepada orang lain yang telah ia uji dan percayai untuk meriwayatkan kembali buku-buku yang ada dalam otoritasnya, tanpa melalui proses pembacaan kata per kata terlebih dahulu. Ada pula proses *munawalah*, yakni ketika seorang guru menyerahkan kepada seseorang naskah asli miliknya, atau salinan yang telah diperiksanya, dan ia memberikan otoritas kepada orang itu untuk meriwayatkannya kembali.

Sistem *ijazah* ini sangat vital, karena di masa itu sebagian besar buku dan ilmu pengetahuan diriwayatkan serta dipelajari dengan sistem dikte dan pembacaan langsung, maka diperlukan media yang memastikan perjumpaan diantara seorang penulis atau guru dengan pembaca atau muridnya. Biasanya, media itu dibuka dalam bentuk forum-forum pendiktean atau pembacaan di masjid, rumah pribadi, maupun Madrasah. Dalam majlis-majlis ilmiah – bisa kecil atau besar – inilah terjadi interaksi dimaksud, yang dicatat secara ketat oleh seorang *katib al-ghaibah*. Pembacaan atau pendiktean bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mencapai hitungan bulan dan tahun, sampai akhirnya dinyatakan selesai dan disahkan oleh pengarang atau pemilik otoritas riwayatnya. Lamanya waktu itu tergantung pada ukuran kitabnya. Di akhir masa itu, dengan memperhatikan catatan daftar hadir, seorang guru akan menandatangani dokumen-dokumen *ijazah*, yang biasanya memuat rangkaian *sanad* dari guru tersebut sampai kepada penulis aslinya, atau – bila dia adalah penulis asli – maka dia bisa membubuhkan cap stempel atau tanda tangannya pada naskah milik muridnya yang disalin dari dikte atau dibenahi berdasar pembandingan dengan naskah aslinya. Pembandingan sangatlah penting, sebab bahasa Arab – di masa lalu – ditulis tanpa tanda titik (*i'jam*) maupun tanda baca (*i'rab* dan *syakal*), sehingga sangat mungkin dibaca secara keliru. Banyak orang terkemuka dicemooh karena kegagalan membaca teks-teks tertentu secara tepat, terutama dalam nama-nama orang dan kata-kata sulit yang tidak biasa dipergunakan. Kesalahan itu disebut dengan *tash<u>h</u>if* dan *tahrif*. Keduanya berupa salah menempatkan titik atau harakat, yang mengubah huruf dan bacaan, sehingga maknanya pun berubah atau orang yang dimaksudkannya tidak sama lagi. Misalnya, nama Jamrah (جمرة), kadang secara keliru dibaca Hamzah (حمزة); atau nama-nama Hubab (حباب), Hutat (حتات), Khabbab (خبّاب) dan Janab (جناب) yang secara *khath* (garis utama huruf-hurufnya) sama persis, sehingga rawan tertukar. Masalahnya akan lebih gawat jika menyangkut teks utama (*matan*), sebab bisa mengubah makna dan akan merusak hukum. Misalnya, kata *rahim* (الرحيم) artinya: (Allah) Maha Penyayang, *rajim* (الرجيم) artinya: (syetan) yang terkutuk, dan *rakhim* (الرخيم) artinya: yang bersuara merdu, bisa terlihat sama persis *khath*-nya, namun maknanya sangat berjauhan. Ada banyak sekali contoh detail dalam kitab *Tash<u>h</u>ifatul Muhadditsin* karya al-'Askary. Silakan merujuknya kesana.

Untuk lebih detil ada baiknya kami kutipkan kesimpulan Su'ad Maher tentang peraturan pembelajaran di Al-Azhar selama Abad Pertengahan, yang terdiri dari 5 poin, dan kami meringkasnya sedapat mungkin, sbb:

1. Ada seorang guru besar (*syaikh*) untuk suatu disiplin ilmu tertentu, yang mengawasi para pelajar di bawah asuhannya. Para murid berusaha keras mendamping *syaikh* ini sampai wafatnya, dan bercita-cita meraih kedudukan ilmiah yang setara dengannya.
2. Seorang murid mungkin mendapat ijazah untuk satu disiplin ilmu tertentu, namun untuk yang lainnya belum. Artinya, dalam disiplin ilmu yang telah lulus itu ia berhak menjadi guru, namun masih harus menjadi murid pada disiplin ilmu lainnya.
3. Diploma diberikan oleh guru, dan dinamakan "ijazah". Prosedurnya dimulai dari inisiatif pribadi murid, dan atas persetujuan gurunya. Artinya, jika seorang murid merasa telah kuat dalam suatu ilmu, sanggup mengajarkannya dan mampu berfatwa, ia memohon diberi ijazah oleh gurunya dalam bidang dimaksud. Setelah ini akan kami kutipkan contoh teks ijazah itu, yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya pada abad VIII H (XIV M).
4. Murid sepenuhnya bebas memilih disiplin ilmu maupun guru, dan ia boleh hadir atau tidak.
5. Setiap kitab mempunyai seorang pengajar tetap. Ia akan memulai pelajaran dengan berdoa, membaca basmalah, memuji Allah, dan bershalawat kepada Nabi. Ia akan menunjukkan terlebih dahulu referensi atau jalur *sanad*-nya, dan bisa menguatkan, mendukung, membantah, mengoreksi isinya. Pengetahuan tambahan itu, yang tidak ada dalam kitab aslinya, bisa dikutip melalui *riwayah* (nukilan dari ulama' lain, melalui *isnad* tertentu) atau *dirayah* (berdasarkan penalarannya sendiri); dan akan dicatat oleh para murid di tepian

(*hamisy*) naskah asli miliknya, sebagai informasi tambahan. Terdapat hubungan kejiwaan yang sangat kuat diantara guru dan murid disini.

Berikut ini adalah kutipan naskah "ijazah" yang dimaksud dalam uraian sebelumnya (ejaannya telah sedikit disesuaikan). *Ijazah* ini berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu, terutama fiqh madzhab Syafi'i, bahasa dan tafsir.

> *"Aku beristikharah kepada Allah tentang mengambil dan memberi ilmu. Aku berlindung kepada-Nya dari dua penyakit; kelalaian dan melampaui batas. Aku memohon ampun dari apa yang melampaui batas, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Aku mengucapkan, bahwa aku telah mengajari si Anu – nama lengkap murid akan dicantumkan disini – "semoga Allah menghiasinya dengan takwa dan menjaganya lahir-batin", dalam berbagai macam ilmu syari'at, baik berupa ilmu berdasarkan penyelidikan akal maupun pengambilan dari Al-Qur'an dan Hadits; maka aku mendapatinya telah mampu memberi pandangan akal yang benar dan yang ditariknya dari nash Al-Qur'an dan Hadits yang jelas dan tidak diragukan. Ia memiliki pandangan dalam masalah-masalah yang sulit dan mampu memecahkan persoalan-persoalan rumit seputar fiqh madzhab. Maka, dalam hal ini dia telah menjadi seorang 'alim pada madzhab dimaksud. Ia telah mempelajari ilmu bahasa Arab dan tafsir sehingga menjadi pengarang yang baik. Aku menerima permohonannya sekalipun ia sebenarnya – dengan segala yang telah dicapainya – tidak memerlukan hal itu; dan mengizinkannya untuk mengajarkan madzhab Syafi'i kepada murid-muridnya. Siapa saja yang meminta fatwa kepadanya, maka ia dapat menerima fatwa yang diberikannya. Ia dapat dipercayai dalam hal keuatamaannya yang unggul, wara'-nya yang cukup, fitrahnya yang bercahaya, dan kecerdasannya yang kritis. Kepada Allah kita memohon agar ia dijadikan berfaedah bagi kita dan dirinya sendiri, dengan apa yang dijarkan kepadanya. Kita berdoa semoga Allah meninggikan kita dengan usaha yang demikian itu di sisi-Nya. Dan, tidaklah kita mempunyai tujuan selain daripada itu."*

Sebagai tambahan, berikut kami terjemahkan secara lengkap sebuah naskah "ijazah" yang diberikan oleh Sayyid Muhammad bin 'Alawy al-Maliki al-Hasani kepada salah seorang muridnya. Jenis *ijazah* ini sedikit berbeda dengan yang pertama, karena memuat lisensi periwayatan kitab-kitab milik pemberinya.

> *"Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, yang meninggikan kedudukan siapa saja yang mau berdiri di depan pintu-Nya, serta memuliakan nama orang yang mau bersandar kepada sisi-Nya yang mulia. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada sayyidina Muhammad, yang air jernih mengalir dari sela-sela jari dan sendi-sendi jemarinya; sumber-sumber hikmah pun memancar dari hati dan lidahnya; demikian juga untuk segenap keluarganya yang suci, dan Sahabat-sahabatnya yang penuh kebaikan. Amin.*
>
> *Wa ba'du: sesungguhnya, saudara dan orang yang saya cintai karena Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu si fulan – disini namanya disebutkan – telah berprasangka baik kepada saya, maka dia meminta saya untuk memberinya ijazah dalam semua (kitab) yang telah saya riwayatkan dari guru-guru saya, padahal sebenarnya saya sendiri tidak pantas untuk diberi ijazah, lalu bagaimanakah saya harus memberi ijazah? Akan tetapi, hakikat itu terkadang tersembunyi, dan demi menenangkan keinginannya, memenuhi permintaannya, serta agar tidak terkena dosa menyembunyikan ilmu, saya katakan: bahwa saya telah memberikan ijazah kepada Saudara tersebut diatas dalam semua yang boleh saya riwayatkan, baik berupa hasil olah pikir maupun nukilan dari (nash), furu' maupun ushul, sebagaimana yang telah di-ijazah-kan kepada saya oleh guru-guru besar saya, terutama adalah ayah, sanad, murabbi ruh dan jasad saya, yaitu Sayyid 'Alawi bin 'Abbas al-Maliki yang wafat tahun 1391 H, Syekh Muhammad Yahya bin Syekh Aman yang wafat tahun 1387 H, Syekh Muhammad al-'Araby bin an-Nabaly yang wafat tahun 1390 H, Syekh Hasan bin Sa'id Yamani yang wafat tahun 1391 H, Syekh Muhammad al-Hafizh at-Tijani al-Mishri – guru hadits di Mesir – yang wafat tahun 1398 H, Syekh Hasan bin Muhammad al-Masysyath yang wafat pada bulan Syawal 1399 H, Syekh Muhammad Ibrahim Abul 'Uyun al-*

Khalwati yang wafat di Mesir, syekh Thariqah Khalwatiyah, Syekh Muhammad Nur Saif bin Hilal yang wafat tahun 1403 H, dan Syekh 'Abdullah bin Sa'id al-Lahjiy. Mereka adalah orang-orang yang saya sendiri pernah ber-mulazamah, membaca, mengambil ilmu, dan menyandarkan sanad kepada mereka. Saya telah berhutang budi dalam hal pendidikan dan pengajaran kepada mereka.

Demikian pula seluruh yang kami riwayatkan dari mereka, baik melalui ijazah maupun mendengar langsung (sima'), yang telah kami sebutkan dalam dokumen kami yang telah dicetak, ath-Thali' as-Sa'id, dan kitab-kitab sanad lainnya.

Saya berwasiat kepada pemegang ijazah ini, dan juga kepada diri saya sendiri, agar bertakwa kepada Allah baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mempraktikkan dakwah ke jalan Allah melalui hikmah dan nasihat yang baik, membuat hamba-hamba-Nya agar tertarik kepada-Nya, memotivasi mereka agar mengharap apa yang ada di sisi-Nya, dan menganjurkan mereka agar berakhlak dengan akhlak-akhlak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Saya berwasiat kepadanya, dan kepada diri saya sendiri, agar mengikuti jalan orang-orang yang telah dikaruniai kemapanan dan kemantapan dalam mutaba'ah yang sempurna terhadap hidayah nabawiyah, baik dalam hati maupun pikiran, sikap maupun perangai. Jika ia tidak termasuk orang yang mengikuti jalan mereka, maka saya tidak akan menyebut dia telah mencintai mereka, sebab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya pada Hari Kiamat nanti," sebagai jawaban atas pertanyaan salah seorang Sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda, ada seseorang yang mencintai suatu kaum namun ia tidak mau bergabung bersama mereka?"

Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai, engkau melepaskan lidahmu (untuk merusak) kehormatan mereka. Jika engkau melakukannya, berarti engkau telah memusuhi mereka secara terbuka, padahal Allah telah berfirman dalam sebuah Hadits Qudsi yang shahih, "Siapa saja yang memusuhi wali-Ku, maka Aku sungguh mengumumukan perang kepadanya." Sebagian al-'arifin berkata, "Jika seorang hamba ditimpa bencana dengan kemaksiatan kepada Allah, maka ia akan ditimpa bencana dengan melakukan sesuatu tindakan (yang buruk) kepada para wali Allah."

Dari sinilah sebagian mereka menyatakan bahwa darah ulama' itu beracun, dan permusuhan Allah terhadap siapa saja yang melanggarnya sudah dimaklumi.

Kami memohon kepada Allah agar menganugrahi kami kesempurnaan mutaba'ah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mengumpulkan kami, orangtua-orangtua kami, guru-guru kami, para pecinta kami, dan semua orang yang memiliki hubungan dengan kami, dalam golongan beliau dan di bawah panji-panji beliau (di akhirat kelak)."

Di penghujung naskah *ijazah* ini terdapat nama terang, gelar dan tanda tangan pemberinya.

Dengan demikian, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ujian massal dan periodik dalam sistem Madrasah, namun apa yang dapat disebut ujian dan itu menjadi pertanda kelulusan seorang murid adalah:

1. Kesaksian guru atas pencapaian murid ybs, yang diperoleh guru melalui serangkaian interaksi dan pengamatan terhadap kerajinan, semangat, kecerdasan, kemampuan memecahkan masalah, adab, akhlaq, kepatuhan kepada syari'at, pengamalan ilmu, dan aspek-aspek lain yang terkait. Sebagaimana diketahui, dalam proses belajar *syaikh* terbiasa melemparkan pertanyaan dan memberikan beban-beban tugas atau riset, lalu melihat bagaimana respon murid-muridnya. Ada hubungan batin yang sangat kuat dan intens diantara guru dan murid disini.
2. Bila guru mengizinkan seorang murid naik ke tingkat berikutnya, atau menunjuknya untuk mengemban tugas ilmiah tertentu, maka tindakan guru tsb dapat dipandang sebagai *tazkiyah* (rekomendasi dan lisensi) secara tidak langsung. Tugas dimaksud misalnya menjadi *mufid, mu'id* atau *na'ib*. Ini adalah jenjang akademik yang pengangkatannya ada di tangan *syekh*, dengan mempertimbangkan kelayakan calonnya. Ada kesejajaran diantara jenjang diatas dengan level murid, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
3. Telah selesainya pembacaan kitab tertentu mulai awal sampai akhir, dimana di sepanjang masa pembacaan itu murid terbukti selalu hadir, melalui catatan presensi. Sebelum memberikan *ijazah*, guru akan memeriksa kitab milik murid dan dokumen presensi yang

dipegang *katib al-ghaibah*. Jika ada yang terlewat, maka permohonan *ijazah* bisa ditolak, atau ia bisa menerima *ijazah* dengan pengecualian pada bagian dimana ia tidak hadir tsb.

3. Hari libur dan hari efektif belajar

Pada kenyataannya, hari efektif dan libur tidak sama persis dengan praktik kita sekarang. Sistem liburan resmi memang ada, namun pemanfaatannya yang berbeda. Libur yang umum misalnya adalah pada hari raya. Akan tetapi, bagi pelajar waktu itu, pulang ke kampung halaman pada masa liburan bukan keharusan atau tradisi.

Tidak adanya keharusan hari libur bisa dipahami dari kenyataan bahwa Madrasah tidak mengenal periodisasi waktu atau sistem Tahun Ajaran seperti saat ini, yang biasanya dibatasi oleh ujian-ujian. Sebagaimana diketahui, ujian massal dan periodik tidak ada dalam sistem Madrasah, sehingga libur bersama dan periodik seperti sekarang pun menjadi tidak mungkin diterapkan.

Menurut Stanton, bisa saja setiap hari ada jadwal pertemuan dengan *syaikh*, namun umumnya murid diberi tiga hari (Selasa, Jum'at dan Sabtu) untuk belajar mandiri dan melakukan kegiatan pribadi. Mungkin, ini dilatari kenyataan bahwa sebagai *syaikh* mengajar pada lebih dari satu Madrasah atau merangkap jabatan di pemerintahan. Hari Jum'at, hari-hari besar Islam, biasanya diisi debat khusus diantara staf dan pelajar Madrasah, atau ceramah-ceramah ilmiah. Pertemuan formal diliburkan sepanjang bulan Ramadhan, dan sepenuhnya diisi peribadatan pribadi.

Pemanfaatan hari-hari libur tidaklah sesemarak sekarang. Sebagaimana diketahui, para pelajar waktu itu umumnya meninggalkan negerinya untuk mengembara mencari ilmu ke negeri-negeri yang jauh, dalam rentang waktu belasan sampai puluhan tahun. Banyak diantara mereka tidak pernah kembali lagi ke tanah airnya semula. Mungkin, selain mempertimbangkan biaya dan sukarnya perjalanan di masa itu, liburan yang – dewasa ini – biasa dimanfaatkan para pelajar untuk pulang menemui keluarga dipandang tidak efektif dan boros, selain merusak konsentrasi.

Para pemuda sering dianjurkan mengembara meninggalkan kampung halamannya, demi mencari ilmu dari ulama' lain dan membuka cakrawala wawasan seluas-luasnya, setelah selesai belajar dari ulama' setempat. Perkecualian tentu saja ada, misalnya bagi pelajar yang telah menikah dan istrinya tinggal di kota yang sama dengan tempatnya belajar, atau ia adalah pelajar lokal. Namun, biasanya orang yang tidak pernah mengembara cenderung dianggap "tidak berbobot" secara ilmiah, karena *sanad* keilmuan yang dimilikinya lebih rendah. Tentu saja begitu, sebab ia hanya mendengar ilmu dari seseorang yang ada di kotanya, padahal semestinya ia bisa mendatangi guru dari gurunya itu di kota lain yang mungkin masih hidup, atau bahkan ulama' lain yang lebih tinggi lagi jalur *sanad*-nya, sehingga otoritas ilmiahnya lebih kuat.

4. Pengelolaan wakaf dan sistem penggajian

Mehdi Nakosteen menulis resume menarik di akhir Bab III dalam buku monumentalnya, setelah mengulas panjang lebar seputar sifat dan ruang lingkup pendidikan muslim. Sebagian darinya adalah, sbb: *"...Sekolah tinggi dalam abad-abad kreatifnya telah dibuka untuk orang kaya maupun miskin, dan mereka memiliki kesempatan yang sama, syaratnya hanya memiliki kemampuan dan ambisi. Menghormati guru dan buku, terutama dalam pendidikan yang lebih tinggi. Guru, buku, kuliah, diskusi – adalah pusat urat syaraf sistem pendidikannya."*

Terbukanya kesempatan bagi kaum kaya dan miskin secara sama tentu saja dilandasi kenyataan bahwa pendidikan bersifat gratis. Pelajar samasekali tidak dipungut biaya, dan justru memperoleh beasiswa dengan syarat bersedia tunduk pada disiplin ketat sistem Madrasah yang diatur dalam dokumen wakaf maupun kitab-kitab adab. Oleh karenanya, pelajar Madrasah jumlahnya terbatas, dan itu memastikan bahwa hanya anak yang benar-benar mampu dan bersemangat sajalah yang berada di dalamnya. Anak-anak yang tidak berbakat atau malas, akan gagal pada penyaringan awal atau terdepak pada tahap selanjutnya. Sifat ini tentunya berlaku hanya untuk pendidikan menengah dan tinggi, sebab untuk level dasar biasanya terbuka bagi siapa saja.

Pembiayaan pendidikan diyakini merupakan kewajiban kolektif umat, atau *fardhu kifayah*, yang berfungsi memastikan lestarinya lapisan ulama' dan cendekiawan sehingga agama tetap

terpelihara. Sistem wakaf memungkinkan terlaksananya proyek ini, mengingat menyelenggarakan lembaga pendidikan tidaklah murah. Tentu saja, hanya para hartawan dan pejabat yang mampu menjadi patron utama di baliknya. Namun, secara politik, sistem wakaf memastikan bahwa Madrasah sangat sulit – bahkan, hampir mustahil – dicampuri oleh negara atau kepentingan penguasa, sebab wakaf adalah aktifitas religius dan menjadi hak milik kaum muslimin secara umum. Umumnya, "kepentingan" yang masih bisa mewarnai sejak awal adalah aliran pemikiran atau madzhab fiqh pewakaf, dimana dia akan mencantumkannya dalam dokumen wakaf, sehingga harus dipatuhi oleh siapapun yang kelak berinteraksi dengan elemen-elemen wakaf dalam Madrasah ybs.

Potret kemakmuran yang tercipta dengan sistem wakaf sangat nyata. Diceritakan bahwa pada awal tahun 523 H (1129 M), Sultan Mahmud II dari Dinasti Saljuq (Baghdad) memerintahkan audit terhadap keuangan Madrasah Abu Hanifah. Saat itu, yang menjadi *mudarris* sekaligus administratornya adalah Qadhi al-Qudhat Al-Zaynabi. Laporan auditnya ternyata "mengecewakan", sebab Madrasah itu memiliki penghasilan wakaf tidak kurang dari 80.000 dinar pertahun (sekitar 126,7 milyar rupiah), namun "hanya" mampu menghabiskan kurang dari 10.000 dinar saja dalam setahun (sekitar 15,8 milyar rupiah)!!

Kami menemukan daftar-daftar menarik yang menunjukkan perincian gaji dan distribusi keuangan wakaf dalam Madrasah per setahun. Yang pertama diambil dari kasus Al-Azhar pada Abad Pertengahan. Daftar ini mungkin tidak terlalu spesifik bagi pembelanjaan sekolah, karena Al-Azhar sendiri sejak awal adalah Masjid Raya yang mempunyai fungsi tambahan sebagai sekolah, bukan sekolah yang memiliki bangunan masjid di dalamnya. Perincian ini diabadikan oleh sejarawan terkenal, al-Maqrizi, dalam kitabnya *al-Khuthath*. Jika Anda ingin membayangkan nilai nominal item-item ini di zaman modern, maka bisa dikalikan dengan kurs dinar sekarang (sekitar 1,583 juta rupiah /dinar):

No	Penerima/Item Belanja	Jumlah (dinar emas)
1	Khathib	84
2	1.300 helai karpet untuk masjid (pada tahun ketika laporan ini dibuat)	108
3	Perbaikan karpet yang rusak	12 ¾
4	3.000 gram kaca	12 ¾
5	Kemenyan (dupa wangi) untuk bulan Ramadhan dan hari Jum'at, td. kapur barus, kasturi dan biaya pembuatannya	15
6	500 gram lilin	7
7	Upah penyapu masjid, pembersihan debu, dan penjahitan karpet (harga benang dan upah penjahitnya)	5
8	Sumbu lampu	1
9	Arang untuk membakar kemenyan	½
10	Garam untuk lampu	¼
11	Sabut, 4 tali dan 6 timba	⅓
12	Kain penggosok lampu	½
13	10 keranjang, 10 tali penggantung lampu dan 200 sapu	1 ¼
14	Gentong air dan upah pemikulnya	3
15	Minyak lampu untuk setahun, sekitar 1.200 kati ditambah upah pemikulnya	37 ⅓
16	3 orang imam dan 15 bilal, setiap imam menerima 2 ⅔ dinar dan setiap bilal menerima 2 dinar per bulan	556 ½
17	Pengawas masjid, setiap tahun	24
18	Penyapu pabrik dan upah membersihkan kotoran ternak (harta wakaf)	1
19	Perbaikan kerusakan	60
20	180 ½ pikul makanan sapi di pabrik yang hasilnya untuk masjid	8 ¾
21	Sewa gudang makanan sapi	4
22	2 *acre* (sekitar 0,8 hektar) lahan rumput untuk makanan sapi	7

23	Upah pengurus makanan sapi dan pengangkut air minumnya	15 ½
24	Upah pembersih kamar kecil dan tempat wudhu	12
25	Rantai dll yang ada diatas kubah masjid	24

Selain dari wakaf, Al-Azhar juga memiliki pemasukan dari sumber-sumber lain yang insidentil, seperti hadiah dan sedekah, yang bisa berupa uang tunai, barang maupun makanan, minuman dan kue-kue. Hadiah dan sedekah ini datang dari sultan, pangeran, pejabat, hartawan, saudagar atau kaum muslimin pada umumnya.

An-Nu'aimy, dalam *ad-Daris fi Tarikh al-Madaris,* mencatat ketentuan pembelanjaan harta wakaf yang lebih rinci, untuk kasus sebuah *Darul Qur'an ad-Dilamiyah* di Damaskus berdasarkan dokumen wakafnya, yang mulai diwakafkan pada tahun 847 H. Satuan yang digunakan adalah dirham perak, atau setara Rp 35.500,- /dirham (Okt. 2010), untuk belanja bulanan.

No	**Penerima/Item Belanja**	**Jumlah (dirham perak)**
1	Imam	100
2	Penanggung jawab (*qayyim*)	100
3	6 orang fakir asing-muhajirin yang bertugas membaca Al-Qur'an setiap hari, masing-masing 30 dirham per bulan	180
4	Tugas tambahan bagi imam untuk membacakan Al-Qur'an kepada 6 fakir tsb	20
5	10 anak yatim, masing-masing 10 dirham	100
6	Pengajar (*syaikh*) untuk 10 anak yatim	60
7	*Syaikh* pembaca *Shahih al-Bukhari*, selama 3 bulan, 120 dirham	40
8	*Nazhir* wakaf	60
9	*'Amil,* per tahun menerima 600 dirham	50
10	Pembelian minyak, per tahun 600 dirham	50
11	Lampu penerangan untuk pembacaan *Shahih al-Bukhari* dan shalat tarawih	100
12	15 *rithl* halwa, 2 ekor kambing kurban untuk para pegawai	---
13	1 jubah dan gamis katun, ditambah sapu tangan untuk setiap anak yatim	---
14	Pembaca Al-Qur'an tiap Selasa, seminggu sekali	30

Pengelolaan pokok harta wakaf maupun hasilnya, pada prinsipnya mengikuti pola-pola umum yang telah digariskan dalam Fiqh Mu'amalah. Bagaimana pun, wakaf adalah bagian dari syari'at sehingga pasti telah ada aturan bakunya, sedangkan investasi dan transaksi (sewa, niaga, bagi hasil, dsb) termasuk wilayah yang rawan *syubhat.* Dengan kata lain, *nazhir* wakaf – sekaligus, administrator (*mutawalli*) – harus mengerti betul pokok-pokok hukum Fiqh Mu'amalah, sehingga tidak mempraktikkan transaksi (*'aqd*) atau langkah investasi (*tanmiyah*) yang haram. Ada logika dan benang merah yang mudah dirunut pada persyaratan ini, mengingat aktifitas mencari ilmu adalah bagian dari ibadah, sehingga harus dijaga kesuciannya dari hal-hal yang haram, agar tidak ditolak oleh Allah atau kehilangan berkahnya. Dari sini, sangatlah wajar jika persyaratan seorang *nazhir* cukup "fantastis", sebagaimana telah dikutip dimuka.

Imam adz-Dzahaby, dalam *Tarikh*-nya menulis tentang wakaf Madrasah Mustansiriyah Baghdad, *"Dokumen wakaf Mustansiriyah itu, saya melihatnya pada naskah setebal empat lembar, di dalamnya berisi wakaf beberapa petak tanah dan bedak-bedak toko di Baghdad, juga sejumlah perkampungan besar maupun kecil yang nilainya – menurut taksiran saya – 900.000 dinar. Di seluruh dunia, saya samasekali belum pernah menemukan wakaf yang (nilanya) mendekatinya, selain wakaf untuk Masjid Jami' Damaskus, dan wakafnya memang lebih luas …… Ada sumber terpercaya yang mengungkapkan kepada saya bahwa penghasilan wakafnya – pada sebagian tahun – mencapai 70.000 timbangan emas lebih sekian."*

Contoh lain yang lebih global adalah *kitab al-waqfi* (dokumen wakaf) Madrasah Nizhamiyah, yang merupakan pernyataan Perdana Menteri Nizhamul Mulk ketika mulai membangunnya.

Naskah ini sampai kepada kita tidak dalam kondisi utuh, namun paling tidak akan memberi kita gambaran tertentu untuk memahami sifat-sifat Madrasah. Ibnul Jauzi meriwayatkannya dalam *al-Muntazham*, ketika mengulas kejadian-kejadian pada tahun 484 H, sbb: *"…dalam dokumen wakafnya, Madrasah itu diwakafkan untuk penganut madzhab Syafi'i, baik dalam ushul maupun furu'. Demikian pula semua perabotan yang diwakafkan di dalamnya dipersyaratkan harus dipergunakan untuk penganut madzhab Syafi'i, baik dalam ushul maupun furu'. Ketentuan yang sama berlaku pula untuk mudarris yang mengajar di dalamnya, wa'izh yang bertugas disana, dan pustakawan (mutawalli al-kutub). Dipersyaratkan pula bahwa di dalamnya harus ada seorang muqri' yang (mengajarkan) membaca Al-Qur'an, nahwiy yang mengajarkan bahasa Arab; dan ditetapkan untuk masing-masing mereka sejumlah bagian dari harta wakaf."*

Berikut ini kami kutip kembali pernyataan as-Subky dalam *Mu'idu an-Ni'am,* yang telah dinukil sebelumnya, karena konteksnya berbeda. Jika diperhatikan, ternyata membahas administrasi keuangan Madrasah tidak bisa terlepas sedikit pun dari hukum-hukum fiqh, sebagaimana dapat Anda saksikan di sela-sela teks berikut:

"Diantara kerusakan yang umum terjadi adalah Madrasah yang tidak membatasi jumlah fuqaha' yang tinggal di dalamnya, sehingga Qadhi atau Nazhir menempatkan orang-orang di dalamnya lalu menetapkan untuk mereka jumlah (gaji) tertentu yang melebihi jumlah keseluruhan pemasukan Madrasah. Maka, bolehkah menempatkan orang melebihi jumlah itu? Ibnu Rif'ah berkata, "Tidak boleh." Syaikh al-Imam berkata, "Demikian pulalah pendapat yang saya pegangi, dengan syarat jika di Madrasah itu telah ditetapkan jumlah (gaji) tertentu bagi pada fuqaha'-nya. Namun, jika ditetapkan – misalnya – sepuluh orang fuqaha' dan tidak ada kadar atau bagian tertentu dari wakaf yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam dokumen mereka – dan inilah yang umum terjadi pada Madrasah-madrasah yang tidak memiliki batasan tertentu – maka hal itu tidak masalah. Termasuk kerusakan (yang umum terjadi) adalah Nazhir Wakaf yang menyewakan toko rusak atau sejenisnya dengan syarat penyewa harus memperbaikinya dari hartanya sendiri, dan biaya yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai uang sewanya. Ini adalah sewa-menyewa yang batil (tidak dibenarkan), sebab toko itu pada saat (transaksi) tidak bisa dimanfaatkan. Adapun jika toko itu bisa berfungsi kemudian disewakan dengan harga tertentu, kemudian ia mengizinkan penyewa untuk merenovasinya atas biaya sendiri, maka dibolehkan. Ar-Rafi'i menegaskan hal ini pada permulaan bab sewa-menyewa. Tidak diperbolehkan juga menyewakan pemandian dengan mempersyaratkan bahwa periode ketika tidak bisa dipergunakan – misalnya, karena renovasi atau yang lain – dihitung sebagai tanggungan penyewa, bukan pemilik."

Barangkali, gambaran lebih lengkap dan memadai tentang bagaimana sistem wakaf beroperasi mendukung Madrasah, adalah apa yang diuraikan oleh Stanton dalam bukunya, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*. Meskipun ulasan ini cukup panjang, dan beberapa hal di dalamnya perlu dipertanyakan, namun ada baiknya kami kutip secara lengkap sebagai bahan pertimbangan.

"Berdasarkan hukum wakaf, seseorang dapat membentuk satu wakaf yang asetnya akan mendukung satu lembaga yang dia pilih. Muslim yang saleh melakukan hal ini sebagai kedermawanan dan sekaligus tanda rasa syukur. Menyumbangkan materi untuk kepentingan umum adalah salah satu rukun Islam – yakni zakat yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin dan pengembangan Islam. Pendidikan jelas termasuk pada kategori kedua, dan mereka yang membantu pendidikan secara material sangat dihormati. Adalah hal yang biasa – bahkan pada abad-abad awal Islam – bagi hartawan muslim untuk membantu masjid-masjid dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat atau – terkadang – untuk mendukung satu pemikiran keagamaan tertentu. Dalam kaitannya dengan mazhab ortodoks yang empat, orang-orang yang ingin menyebarluaskan padangannya memeberikan wakaf kepada masjid-akademi yang berfungsi sebagai tempat pengajaran mazhab tersebut. Dengan cara ini para pemberi wakaf membatasi fungsi lembaga yang bersangkutan dan menjamin kelanjutan pendekatan kelompoknya terhadap agama dan hukum.

Pada level lain – yang barangkali lebih manusiawi – wakaf dapat digunakan untuk melindungi harta seseorang dari kecurigaan pemerintah atau dari pajak. Begitu diserahkan kepada satu lembaga tertentu dalam bentuk wakaf, kekayaan tersebut berada di luar jangkauan kekuasaan

luar. Meski si pemberi wakaf tidak dapat mengambil keuntungan aset wakaf secara langsung, dia tetap dapat mengelola penghasilannya. Lebih-lebih lagi dia dapat mengabadikan nama keluarganya dengan mengaitkannya kepada lembaga yang didukung dengan wakaf tersebut. Sebagaimana halnya dengan berbagai konsep hukum, hukum wakaf juga rumit dan mengalami bermacam penafsiran dalam segala fatwa yang dikeluarkan dari abad ke abad.

Seseorang yang ingin mewakafkan satu lembaga menyusun satu dokumen hukum yang secara formal dicatat oleh seorang notaris. Dokumen ini menggambarkan materi kekayaan yang menjadi wakaf dan mencantumkan cara penggunaan uang yang dihasilkan dari investasi, penyewaan atau penjualan aset tersebut. Disamping itu, pemberi wakaf juga menentukan satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengelola wakaf tersebut – yang (dalam kenyataan) – seringkali adalah dia sendiri atau ahli warisnya.

Jika lembaga yang didukung adalah lembaga pendidikan, pemberi wakaf dapat menentukan kriteria pengajar yang harus dipenuhi dan pendekatan terhadap kurikulum yang harus diikuti. Kontrol atas wakaf, seperti dibenarkan dalam hukum wakaf, membedakan pendekatan Islam terhadap wakaf dengan kebiasaan yang umum berlangsung di Eropa Abad Pertengahan. Di Dunia Barat, penyumbang melepaskan semua otoritasnya atas kekayaannya, begitu kekayaan tersebut disumbangkan pada satu lembaga. Ia hanya berhak untuk memberikan ketentuan umum sehubungan dengan tujuan wakaf yang ia berikan.

Hukum Islam memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pemberi wakaf untuk menentukan struktur dan adimistrasi masjid-akademi. Ia juga harus menentukan satu sistem penggantian kepemimpinan bilamana orang yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya karena kematian, ketidakmampuan, atau pemecatan. Bila ketentuan khusus tidak dibuat, dan penanggung jawab dianggap tidak mampu, lalu dituntut sesuai prosedur hukum, maka Qadhi berhak menentukan penggantinya sebagai penanggung jawab. Qadhi juga berhak meneliti dan memutuskan bila terjadi perselisihan sehubungan dengan wakaf, atau bila lembaga yang didukung oleh wakaf tersebut berada dalam kesulitan. Seorang administrator yang bertanggung jawab atas satu wakaf tidak berhak membatalkan wakaf tersebut. Persoalan ini harus diserahkan kepada Qadhi. Dalam kondisi tertentu, pemberi wakaf memilih sekelompok orang sebagai komite yang bertanggung jawab sebagai pengelola; dan dengan ini menghindari ketergantungan pada hanya satu orang dalam pengambilan keputusan-keputusan.

……..

Karena penghasilan wakaf bervariasi setiap tahun sesuai dengan gelombang ekonomi, prioritas pengeluaran ditentukan dalam dokumen wakaf. Prioritas pertama adalah untuk staf yang kehadirannya sangat esensial terhadap misi lembaga yang bersangkutan. Dalam kasus sebuah masjid-akademi, jajaran staf mencakup mudarris, syaikh, imam dan mu'adzin. Prioritas kedua adalah jabatan yang lebih rendah seperti mu'id dan mufid. Prioritas ketiga adalah beasiswa dan pelayanan bagi para mahasiswanya. Bila pada tahun tertentu terjadi surplus, surplus ini tidak boleh dipakai untuk menambah modal wakaf. Jika pemberi wakaf menentukan bahwa surplus harus dibagikan – mungkin kepada orang-orang miskin, atau untuk membeli buku-buku – pengelola harus mengikuti ketentuan tersebut. Bila ketentuan semacam ini tidak ada dan pengelola tidak boleh bertindak sesuai kemauannya, imam masjid-akademi boleh memanfaatkan surplus tersebut untuk berbagai tujuan religius, termasuk untuk biaya haji bagi dirinya sendiri.

Dokumen wakaf dipersiapkan secara sangat hati-hati, sebab dokumen ini tidak boleh diubah setekag ditandatangani. Walaupun pemberi wakaf mengangkat dirinya sendiri sebagai pengelola – dan karenanya tetap memegang kontrol atas harta wakaf tersebut, serta berpengaruh dalam pemilihan staf – dia tidak diperbolehkan mengambil sebagian aset atau penghasilan dari wakaf tersebut. Dia tidak pula diperbolehkan untuk memodifikasi tujuan lembaga yang dia dukung. Jika, misalnya, ia telah menetapkannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, ia tidak boleh mengangkat seorang mudarris bermazhab Syafi'i."

[*]

[7]
FASILITAS FISIK MADRASAH

1. Gambaran fasilitas fisik Madrasah ideal

Madrah Mustansiriyyah, sebuah lembaga pendidikan di Baghdad yang didirikan beberapa abad setelah meredupnya Nizhamiyah, digambarkan oleh Mehdi Nokosteen (mengutip dari buku *Baghdad During the Abbasid Caliphate*), sbb:

"Kita mengetahui, bahwa dari kenampakan luarnya dengan kemegahan ornamen dan kemewahan perabotnya, dan dalam keluasan serta kekayaan kesalihannya, Mustansiriyah unggul dalam segala sesuatunya, dari yang pernah terlihat dalam dunia Islam sebelumnya. Terdiri dari empat sekolah hukum (fiqh) yang terpisah, satu untuk tiap-tiap aliran ahli sunnah dengan seorang profesor menjabat sebagai kepala pada masing-masing sekolah tersebut. masing-masing memiliki 75 mahasiswa (fakih) yang menjadi tanggung jawabnya dan yang ia beri pelajaran secara gratis. Empat orang profesor masing-masing menerima gaji bulanan untuk mengajar tigaratus mahasiswa, ditetapkan satu dinar emas tiap bulan. Dapur besar (umum) sekolah, selanjutnya menyediakan ransum roti dan daging setiap hari, untuk semua penghuni. Menurut Ibnul Furat, ada satu perpustakaan (Darul Kutub) di Mustansiriyah dengan buku-buku yang langka, membicarakan bermacam-macam ilmu pengetahuan, demikian tersusun rapi sehingga para mahasiswa dapat dengan mudah memeriksa atau mencarinya. Dan, bagi siapa yang ingin menyalin manuskrip-manuskrip tersebut disediakan pena dan kertas oleh petugas. Lampu-lampu untuk mahasiswa dan satu jatah persediaan minyak zaitun untuk penerangan sekolah, juga disebutkan pula, tempat menyimpan untuk air minum yang dingin dan di dalam ruangan masuk yang luas itu (Aywan), berdiri sebuah jam (Sanduk as-saat, Chest of the Hour, memiliki bentuk clepsydra), untuk memberitahu saat-saat shalat yang ditetapkan dan tanda-tanda perubahan waktu siang dan malam.

Di samping sekolahan, sebuah tempat mandi (Hammam) dibangun untuk dipergunakan khusus oleh para mahasiswa dan sebuah rumah sakit (Bimaristan), dengan seorang dokter yang ditunjuk bertugas mengunjunginya setiap pagi, memberikan resep kepada siapa yang sakit. Disana juga terdapat ruang-ruang kedai yang besar, yang menyediakan segala kebutuhan akan makanan, minuman, dan obat-obatan."

Ini adalah gambaran umum sebuah Madrasah besar yang terletak di ibukota kekhalifahan dan dibangun atas inisiatif khalifah secara pribadi. Tentu saja fasilitasnya cukup mewah. Namun, di berbagai kota lain, Madrasah dibangun dengan mengikuti model serupa. Yang membedakan adalah skala kemewahan dan kemegahannya. Dengan kata lain, fasilitas fisik utama dalam Madrasah yang ideal adalah: aula pembelajaran, perpustakaan, dapur umum, klinik/rumah sakit, kedai makanan/minuman dan obat-obatan, serta kamar mandi. Pada kompleks Madrasah itu juga ada halaman dalam yang luas (*aywan*), dengan sebuah jam besar dipasang di tengah-tengahnya. Adapun masjid, asrama dan rumah para guru, sudah pasti ada. Khusus Madrasah Mustansiriyah ini, keempat sekolah madzhab fiqh yang berbeda itu ternyata juga memiliki masjid dan gedung perkuliahan terpisah. Dewasa ini, mungkin semacam fakultas atau jurusan di sebuah universitas.

2. Aula pembelajaran (قاعة الدرس), atau ruang kelas besar

Aula (*qa'ah ad-darsi*) ini disediakan sebagai fasilitas utama transfer ilmu, yang diasuh langsung oleh *syaikh* atau *mudarris,* dan dihadiri sejumlah besar pendengar, tergantung popularitas *syaikh* yang memimpin *halaqah* tersebut. Sebagaimana diulas sebelumnya, pembelajaran dalam Madrasah dipegang secara langsung oleh guru besar, yang sesekali digantikan oleh asistennya, dan bersifat terbuka untuk umum.

Mehdi Nakosteen mengutip deskripsi sebuah Madrasah di Syam yang didirikan oleh Sultan Nuruddin Zanki pada tahun 566 H (1170 M), sbb: *"Sekolah tersebut terdiri dari sebuah ruangan kuliah yang besar (qo'ah), panjangnya 8,25 m, lebar 7,8 m dan tingginya 9,17 m. (Lalu sebuah masjid, dan) masjid tersebut diperuntukkan bagi para mahasiswa dan peribadatan umum (yang cukup jauh dari gedung kuliah), ruang guru, tempat tinggal mahasiswa (delapan), tempat tinggal*

pengurus, dan kamar kecil. Dapur dan ruang makan, ruang penyimpanan makanan, dan ruang penyimpanan umum.”

Tentu saja dalam kelas sebesar ini, tingkat pemahaman pendengar akan sangat beragam, sehingga diperlukan langkah khusus mengatasinya. Untuk itu, bagi pelajar reguler, pengelola Madrasah telah menyiapkan tenaga-tenaga bantu yang disebut *mufid* dan *mu'id*, yang biasanya bertugas dalam *halaqah-halaqah* kecil. Melalui merekalah para pelajar akan memperdalam ilmunya dalam interaksi yang lebih akrab dan privat.

Telah disinggung pula bahwa para *mu'id* akan mendampingi murid dua kali dalam sehari, yakni di waktu siang dan sore. Ia akan membantu kesulitan murid dan memberi mereka latihan-latihan.

3. Asrama pelajar dan rumah para guru (المسكن)

Para pelajar reguler berhak memperoleh tempat tinggal (*maskan*) dan santunan lain sesuai kemampuan Madrasah, seperti makanan dan – ada juga – pakaian, kertas, dan tinta. Semua ini gratis. Hak-hak ini biasanya telah ditetapkan pembagiannya dalam dokumen wakaf.

Di dalam kompleks Madrasah juga dibangun rumah bagi *syaikh* dan keluarganya, yang biasanya merupakan rumah tersendiri dan cukup besar. Sejarawan mencatat bahwa adanya rumah tinggal ini turut mendorong ketenangan para *syaikh* dalam mengajar di Madrasah, sehingga mereka bisa konsentrasi mengajar dan perkembangan pelajar maupun Madrasahnya menjadi sangat pesat. Rumah-rumah ini bersifat hak pakai, semacam “rumah dinas”, karena pada dasarnya ia adalah bagian dari wakaf milik kaum muslimin. Ia tidak bisa diwariskan.

Adanya asrama pelajar dan rumah guru dalam satu kompleks memastikan pola hubungan guru-murid yang sangat baik, dimana – menurut catatan – para *syaikh* itu memperlakukan murid-muridnya layaknya bapak dan anak, dan memperhatikan dengan cukup detail persoalan-persoalan yang potensial mengganggu maupun membantu kelancaran belajar mereka. Terkadang, *syaikh* berkeliling ke kamar-kamar pelajar dan memeriksa keadaan mereka di malam hari (tentu saja, tanpa disadari oleh para pelajar tsb). Jika ada yang janggal atau perlu penanganan, maka pelajar ybs akan segera dipanggil pada keesokan paginya.

Patut ditambahkan disini, bahwa kompleks perumahan dan asrama ini menuntut tersedianya fasilitas dapur umum, ruang makan dan gudang-gudang penyimpanan. Sebagaimana tampak dalam uraian Mehdi Nakosteen diatas, jenis ruangan/bangunan ini juga adalah dalam Madrasah.

4. Perpustakaan (المكتبة atau بيت الكتب)

Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa perpustakaan-perpustakaan Madrasah memiliki koleksi yang sangat luar biasa. Misalnya, Madrasah Qadhi al-Fadhil di Mesir dilaporkan menyimpan koleksi literatur sejumlah 100.000 jilid buku. Madrasah Syekh ‘Abdul Qadir Al Jilani di Baghdad pun diketahui memiliki koleksi buku-buku penting yang sangat banyak, dan menjadi rujukan para pencari ilmu di zamannya. Umumnya, buku-buku ini berasal dari wakaf atau dibeli secara langsung.

Beberapa perpustakaan itu ada yang menyimpan koleksi-koleksi langka dan sangat mahal, seperti Mushaf besar yang dikatakan sebagai Mushaf ‘Utsman bin ‘Affan, atau buku-buku yang ditulis dan ditandatangani langsung oleh pengarangnya sendiri.

Di masa itu, sebagaimana dinyatakan oleh Syalabi, ada tiga jenis perpustakaan, yaitu: umum, semi-umum, dan pribadi. *Perpustakaan umum* biasanya dimiliki masjid, madrasah atau lembaga pendidikan lain, yang bisa diakses siapa saja yang mau. *Perpustakaan semi-umum* adalah jenis yang dikhususkan kalangan tertentu, seperti ilmuwan terkenal atau bangsawan, dan biasanya terdapat di kompleks istana. Sementara itu, *perpustakaan pribadi* adalah milik individu, entah sarjana atau kolektor buku yang mengumpulkannya sebagai hobi.

Biasanya perpustakaan muslim Abad Pertengahan memiliki 5 (lima) jenis staf, sbb:

1. **Pustakawan kepala.** Sebagai pucuk pimpinan perpustakaan, diatara tugas dan tanggung jawabnya adalah: (a) pengadaan buku-buku baru, (b) ketepatan penempatan suatu buku pada katalog, (c) menjamin semua buku dan fasilitas perpustakaan dalam keadaan baik. Maka, ia harus mengerti betul sirkulasi dan perkembangan perbukuan, informasi buku-buku

baru dan bagaimana mendapatkannya, termasuk buku-buku langka yang penting bagi koleksi Madrasah.

2. **Penerjemah.** Posisi ini sangat signifikan, karena karya-karya penting yang ditulis dalam aneka bahasa bisa terkumpul di perpustakaan. Dengan adanya penerjemah, maka buku-buku asing itu bisa dialihbahasakan dan akhirnya dapat dibaca oleh lebih banyak pelajar maupun peminat umum.
3. **Juru salin (*warraq, nasikh*).** Buku-buku tertentu kadang sangat populer sehingga banyak dibutuhkan oleh pelajar secara bersamaan, sehingga diperlukan salinan lebih banyak. Akurasi penyalinan sangat ditekankan dan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dewasa ini, fungsi ini dapat digantikan oleh mesin *scanner* atau fotokopi, dengan petugas khusus.
4. **Petugas penjilidan (*mujallid*).** Ia secara khusus menjilid karya-karya yang telah selesai diperbanyak atau memperbaiki penjilidan buku yang rusak.
5. **Petugas umum.** Ia membantu pengguna menemukan buku atau mengembalikan ke tempatnya yang tepat, memastikan pengguna merasa nyaman dalam memanfaatkan perpustakaan, serta menjaga kerapian koleksinya.

Untuk memperjelas gambaran kita tentang nilai penting dan peran perpustakaan dalam sistem pendidikan Madrasah, ada baiknya kita kutipkan gambaran perpustakaan klasik, sebagaimana dikutip Mehdi Nakosteen dari Pinto. Perpustakaan yang dideskripsikan ini berada di Shiraz, Cordova dan Kairo.

"...banyak ruangan-ruangan untuk kegunaan yang berbeda; galeri dengan rak-rak tempat menyimpan buku-buku, ruangan tempat pengunjung dapat membaca dan belajar, ruang yang diatur berpisahan itu untuk pembuatan salinan-salinan manuskrip-manuskrip, ruangan-ruangan yang disediakan untuk pertemuan-pertemuan sastra dan bahkan dalam beberapa hal ruang-ruang dipergunakan untuk pertunjukan musik. Semua ruang dibuat sedemikian mewah dan menyenangkan. Diatas lantai digelar karpet dan lapik-lapik (keset) tempat para pembaca dalam gaya Asia Timur, duduk bersila membaca bahkan menulis. Jendela-jendela dan pintu-pintu tertutup oleh tirai (horden), pintu masuk utama memiliki tirai dengan berat khusus agar bisa menghalangi masuknya udara dingin.

Perpustakaan Adud Dawlah di Shiraz, terdiri dari sebuah galeri yang panjang, dengan kamar-kamar penyimpanan (gudang) di sebelahnya. Sepanjang dinding galeri dan kamar-kamar penyimpanan, terletak lemari-lemari buku yang berisi banyak rak-rak buku. Buku-buku tersusun diatas rak-rak buku, dan untuk masing-masing cabang ilmu pengetahuan dikelompokkan secara terpisah."

5. Tempat shalat (بيت الصلاة)

Adanya tempat shalat (*bayt ash-shalah*) dapat dimengerti dari jabatan *imam* dan *mu'adzin* dalam Madrasah, yang bertujuan mempermudah pelajar agar bisa menunaikan shalat wajib secara berjamaah tanpa harus keluar masuk kompleks Madrasah menuju Masjid Jami' di lingkungan setempat.

Sebagai misal, diketahui bahwa Syaikh 'Abdul Qadir Al Jilani dan muird-muridnya jarang keluar dari kompleks Madrasahnya kecuali untuk menunaikan shalat Jum'at di Masjid Jami', atau di Hari Raya. Dari sini bisa disimpulkan pula bahwa tempat shalat dalam kompleks Madrasah hanya untuk shalat lima waktu, bukan shalat Jum'at. Dengan demikian, *syaikh* dan para pelajar tidaklah terisolir samasekali dari masyarakat, karena ada saatnya bagi mereka untuk membaur, paling kurang dalam momen shalat Jum'at dan shalat dua hari raya.

Dalam konteks lokal kita, *bayt ash-shalat* adalah *mushalla,* dan tidak dipergunakan untuk shalat Jum'at.

6. Kamar mandi (الحمامات)

Fungsi dan urgensi kamar mandi (*hammam*) sudah sangat jelas. Telah banyak kutipan sebelumnya yang menyebut unsur kamar mandi ini dalam kompleks Madrasah. Disini, kami

kutip ulang dari Mehdi Nakosteen, *"Di samping sekolahan, sebuah tempat mandi (Hammam) dibangun untuk dipergunakan khusus oleh para mahasiswa…."*

7. Klinik kesehatan (المارستان)

Ini adalah kutipan dari Mehdi Nakosteen, tentang klinik atau rumah sakit di kompleks Madrasah: *"…dan sebuah rumah sakit (Bimaristan), dengan seorang dokter yang ditunjuk bertugas mengunjunginya setiap pagi, memberikan resep kepada siapa yang sakit...."*

Sebagaimana diketahui dari dokumen wakaf Madrasah Mustansiriyah, juga catatan sejarah berupa banyaknya para dokter dan berkembangnya ilmu kedokteran di masa itu, maka telah banyak didirikan rumah sakit besar di berbagai kota besar. Tentu saja, ada dukungan cukup baik dari lembaga pendidikan maupun penguasa di saat itu.

Demikian risalah ringkas ini. Semoga bisa menjadi pemicu ide untuk menerapkannya dalam konteks kekinian. Semoga pula menjadi salah satu sumbangsih kita demi hidupnya kembali Sunnah Nabi dalam keseharian kita dan kaum muslimin, seperti yang pernah dinikmati pada pendahulu kita di zaman keemasan. Amin.

Wal-hamdulillah, wash-shalatu was-salami 'ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu a'lam bish-shawab.

[*]

Selesai disusun oleh:
M. Alimin Mukhtar, Pesantren Hidayatullah Malang
Dzulqa'dah 1431 H – Oktober 2010 M

DAFTAR PUSTAKA

Bahasa Arab

1. *Abjadu al-'Ulum,* bagian kedua yang diberi judul *as-Sahaab al-Markum al-Mumthir bi Anwa' al-Funun wa Ashnaf al-'Ulum,* karya Shiddiq bin Hasan bin 'Ali al-Qannuji, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1978. *Tahqiq*: 'Abdul Jabbar Zakkar.
2. *Adabu al-'Ulama' wal-Muta'allimin*, karya Imam al-Husain bin al-Manshur al-Yamani, naskah digital, dari situs Al-Warraq (http://www.alwarraq.com). Dari: *Al Maktabah Al Syamilah, version 3.32 updated.*
3. *Ad-Daris fi Tarikh al-Madaris,* karya 'Abdul Qadir bin Muhammad an-Nu'aimiy ad-Dimasyqi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, cet. ke-1, 1410 H/1990 M; indeks disiapkan oleh: Ibrahim Syamsuddin.
4. *Al-Adab fi ad-Din*, karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi, Maktabah asy-Sya'biyah, Beirut, tanpa tahun.
5. *Al-Adab fi ad-Din*, dicetak bersama 25 risalah Imam al-Ghazali lainnya, dalam *Majmu'ah Rasa'il al-Imam al-Ghazali,* Maktabah at-Taufiqiyah, Kairo, tanpa tahun. *Muraja'ah* dan *tahqiq*: Ibrahim Amin Muhammad.
6. *Al-Madaris al-Islamiyah fi Mishra fi 'Ashr al-Ayyubi wa Dauruhu fi Nasyri al-Madzhab as-Sunny,* karya Ayman Syahin Salam; disertasi untuk meraih gelar doktor Filsafat Pendidikan, pada Cabang Sejarah Islam; Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Thanta, Mesir; 1420 H/1999 M.
7. *Al-Muntazham fi Tarikh al-Muluk wal Umam,* karya Abul Faraj 'Abdurrahman bin 'Ali bin Muhammad bin al-Jauzi, Dar Shadir, Beirut, cet. ke-1, 1358 H.
8. *Ayyuhal Walad,* karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi, Darul Qadisiyah, (tanpa kota, tanpa tahun). *Tahqiq*: Jamil Ibrahim Habib.
9. *Hakadza Zhahara Jayli Shalahiddin wa Hakadza 'Aadat al-Quds*, karya Dr. Majid Irsan Al Kilani, Darul Qalam, Dubai, UAE, cet. ke-3, 1423 H/2002 M.
10. *Ma'alimu al-Qurbah fi Thalabi al-Hisbah*, atau: *Ma'alimu al-Qurbah fi Ahkami al-Hisbah*, karya "Ibnul Ukhuwwah" Dhiya'uddin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurasyi (w. 729 H), naskah digital, dari situs Al-Islam (http://www.al-islam.com). Dari: *Al Maktabah Al Syamilah, version 3.32 updated.*
11. *Mu'idu an-Ni'am wa Mubidu an-Niqam*, karya Tajuddin 'Abdul Wahhab bin 'Ali bin 'Abdul Kafi as-Subky, Darul Kutub Al-'Araby, Kairo, cet. ke-1, 1367 H/1948 M. *Tahqiq*: Muhammad 'Ali an-Najjar, Abu Zayd Syibli dan Muhammad Abul 'Uyun.
12. *Tarikh al-Islam,* karya Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman adz-Dzahaby, naskah digital, dari situs Al-Warraq (http://www.alwarraq.com), dan situs Ahlul Hadits (http://www.ahlalhdeeth.com). Dari: *Al Maktabah Al Syamilah, version 3.32 updated.*
13. *Tashhifat al-Muhadditsin,* karya Abu Ahmad al-Hasan bin 'Abdullah bin Sa'id al-'Askary, Mathba'ah 'Arabiyah Haditsah, Kairo, cet. ke-1, 1402 H/1982 M. *Tahqiq*: Mahmud Ahmad Mirah.
14. *Zaghlu al-'Ilmi,* karya al-Hafizh Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman adz-Dzahabi, Maktabah Shahwah Islamiyah, tanpa kota, 1404 H. *Tahqiq*: Muhammad bin Nashir al-'Ajami.

Bahasa Indonesia

1. *Adab Guru dan Murid,* karya M. Alimin Mukhtar, Pesantren Hidayatullah Malang, cet. ke-1, 1430 H/2009 M.
2. *Al-Azhar, Artja Dan Kebudajaan*, Rentetan Penjelidikan Islam, No. 4, 1385 – 1966, oleh: Su'ad Maher, Madjelis Tertinggi Urusan Agama Islam, Mesir. (terjemahan)
3. *Al-Mabadi' Al-'Asyrah, Uraian Ringkas tentang Disiplin-disiplin Ilmu yang Diajarkan dalam Sistem Marhalah,* karya M. Alimin Mukhtar, Pesantren Hidayatullah Malang, cet. ke-3, 1431 H/2010 M.
4. *Broken Crucifix, Detik-detik Hancurnya Tentara Salib*, karya Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi, Lentera Optima Pustaka, Surabaya, cet. ke-1, Juni 2010. (terjemahan)

5. *Fajar Intelektualisme Islam, Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia Arab,* karya J. Pedersen, Mizan, Bandung, cet. ke-1, Januari 1996. (terjemahan)
6. *Islam Dari Masa Ke Masa,* karya Ahmad Amin, CV Rosda, Bandung, cet. ke-1, 1987. (terjemahan)
7. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* Edisi 2, karya A.W. Munawwir, Pustaka Progressif, Surabaya, cet. ke-14, 1997.
8. *Kamus Arab-Indonesia,* karya Prof. H. Mahmud Yunus, Hidakarya Agung, Jakarta, cet. ke-8, 1411 H/1990 M.
9. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat, Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam,* karya Mehdi Nakosteen, Risalah Gusti, Surabaya, cet. ke-2, Februari 2003. (terjemahan)
10. *Menyingkap Zaman Keemasan Islam, Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan*, karya Dr. Hasan Asari, Mizan, Bandung, cet. ke-1, 1414 H/1994 M.
11. *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, karya Charles Michael Stanton, Logos Publishing House, Jakarta, 1994. (terjemahan)
12. *Sains-Sains Islam,* karya John L. Esposito (editor), Inisiasi Press, Depok, cet. ke-1, Agustus 2004. (terjemahan)
13. *Tuntunan Sholat Menurut Riwayat Hadits,* karya K.H. Muhammad Ihya' Ulumiddin, Team Tadarus AMM, Yogyakarta, cet. ke-1, 1414 H.
14. *Zaman Keemasan Islam, Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyah,* karya Dr. Didin Saefudin, MA, Grasindo, Jakarta, 2002.

[*]